

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI
KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA PENCURIAN**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Daffa Tri Kuswara A.

NIM: 30302100098

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI
KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA PENCURIAN



Dosen Pembimbing:

Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H.
NIDN.062202901

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI
KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA PENCURIAN

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Daffa Tri Kuswara Asirwada
NIM: 30302100098

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal: 06-September-2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

Ketua,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN:0617106301

Anggota


Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H.

NIDN : 0601128601

Anggota


Dr. Ida Musofiana, .H., M.H.

NIDN : 062202901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. (Q.S. Al-Ankabut:69)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan penulis kesehatan dan keberkahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad S.A.W Nabi junjungan umat Islam yang syafaatnya di tunggu oleh seluruh umat islam di yaumul akhir nantinya.
3. Kepada seluruh Pahlawan Bangsa Indonesia yang senantiasa berjuang hingga Bangsa Indonesia dapat merdeka.
4. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu, Koesno dan Siti Maesaroh, S.E. yang senantiasa membimbing dan mendidik penulis dengan penuh rasa ketulusan dan kasih sayang.
5. Kakak penulis, Mahendra Fajar Mahardika, S.E., yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Almater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh teman penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Daffa Tri Kuswara Asirwada

NIM : 30302100098

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN”** adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 5 Agustus 2024

Yang menyatakan,


Daffa Tri Kuswara Asirwada
NIM. 30302100098

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daffa Tri Kuswara Asirwada

NIM : 30302100098

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN.”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 Agustus 2024

ng menyatakan



Daffa Tri Kuswara Asirwada

NIM. 30302100098

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan berkah serta karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN”**. karya tulis ilmiah skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan atau kelulusan studi serta guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah memberikan cinta kasihnya kepada penulis. Semoga ALLAH SWT senantiasa mencurahkan segala rahmat, kasih, dan sayangnnya kepada orang tua penulis sebagai wujud balasan budi baik terhadap orang tua penulis yang telah menyayangi penulis dengan segenap cinta kasihnya yang tulus. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan mencurahkan seluruh waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan serta ilmu hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada seluruh civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh mahasiswa.
8. Terimakasih kepada seluruh teman-teman angkatan 2021 yang telah selalu bersama dalam dunia perkuliahan.
9. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar Organisasi Mahasiswa Fakultas Hukum UNISSULA.
10. Terimakasih kepada keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UNISSULA (BEM FH UNISSULA) Periode 2022/2023.
11. Terimakasih kepada keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UNISSULA (BEM KM UNISSULA) Periode 2023/2024.
12. Terimakasih kepada keluarga besar Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Hukum Unissula (DPK GMNI HUKUM UNISSULA).
13. Terimakasih kepada keluarga besar Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Psikologi Unissula (DPK GMNI PSIKOLOGI UNISSULA).
14. Terimakasih kepada seluruh mahasiswa yang tergabung dalam seluruh organisasi eksternal di UNISSULA.
15. Terimakasih kepada seluruh teman-teman mahasiswa yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritik serta saran yang membangun demi kebaikan serta kebermanfaatannya bersama.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 1 Agustus 2024

Penulis



Daffa Tri Kuswara Asirwada
NIM. 30302100098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Terminologi.....	16
F. Metode penelitian.....	19
G. Jadwal Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	28
1. Pengertian Kejaksaan.....	28
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Tidak Pidana.....	36
1. Pengertian Tindak Pidana.....	36
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	39
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	44

C. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice.....	46
1. Pengertian Restorative Justice.....	46
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Restorative Justice.....	48
D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian.	50
1. Pengertian pencurian.....	50
2. Unsur-Unsur Pencurian.....	52
3. Jenis-Jenis Pencurian	57
E. Pencurian Dalam Perspektif Islam.....	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Semarang dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Pencurian.	64
B. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Metode Restorative Justice Sesuai Dengan Tujuan Hukum.	83
BAB IV PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN.....	111



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Semarang
dalam menangani tindak pidana pencurian. 79



ABSTRAK

Restorative Justice adalah metode penyelesaian perkara dengan orientasi pelaksanaan pemulihan dan perdamaian yang dilakukan kepada para pihak yang berperkara dengan landasan hukum Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang dalam menangani tindak pidana pencurian dan untuk mengetahui penyelesaian perkara tindak pidana pencurian menggunakan metode *Restorative Justice* sesuai dengan tujuan hukum.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan sosiologis. Metode pendekatan sosiologis merupakan metode penelitian dengan menemukan fakta-fakta dilapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, literatur ilmiah, serta doktrin ahli hukum sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dalam penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan kewenangan utama instansi kejaksaan adalah dibidang penuntutan dengan hadirnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 membuat instansi kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Dari penelitian yang saya lakukan memperoleh hasil bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang dalam menangani perkara tindak pidana pencurian sudah sesuai dengan persyaratan dan seluruh prosedur di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dalam pelaksanaannya pun Kejaksaan Negeri Semarang memiliki prinsip sendiri yaitu hanya mengakomodir tindak pidana pencurian biasa yang dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice*. Dalam pelaksanaannya pun Kejaksaan Negeri Semarang sangat selektif dan hati-hati mengingat agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian yang merupakan nilai-nilai dari tujuan hukum.

Kata kunci: Kejaksaan, *Restorative Justice*, Tujuan Hukum.

ABSTRACT

Restorative Justice is a method of resolving cases with the orientation of implementing restoration and peace carried out to the parties involved in the case based on the legal basis of Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020. The aim of this research was to determine the implementation of Restorative Justice at the Semarang District Prosecutor's Office in handling criminal acts of theft and to know how to resolve cases of criminal acts of theft using the Restorative Justice method in accordance with legal objectives.

The method used in preparing this thesis uses a sociological approach. The sociological approach method is a research method by finding facts in the field obtained from interviews, the provisions of applicable laws and regulations, scientific literature, and the doctrine of legal experts so that it can provide optimal results in research and can be accounted for.

The main task and authority of the prosecutor's office is in the field of prosecution. With the presence of Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, the prosecutor's office has the authority to terminate a prosecution using a Restorative Justice approach. From the research I conducted, I found that the implementation of Restorative Justice at the Semarang District Prosecutor's Office in handling cases of criminal acts of theft was in accordance with the requirements and all procedures in Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020. In its implementation, the Semarang District Prosecutor's Office also had its own principle, namely only accommodating acts ordinary theft crimes that can be resolved with Restorative Justice. In its implementation, the Semarang District Prosecutor's Office is very selective and careful, remembering that its implementation can run optimally and in accordance with the principles of justice, benefit and certainty which are the values of legal objectives.

Keyword: Prosecutors office, Restorative justice, legal purposes.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kejahatan merupakan perilaku yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara dikarenakan tindak kejahatan dapat menebar rasa kecemasan psikologis dari korban serta lingkungan terdekat dari korban, sehingga masyarakat dalam melakukan segala kegiatan dapat terbatas ikarena adanya tindak kejahatan tersebut ketenangan dan juga ketertiban dalam lingkungan masyarakat pun dapat terganggu.

Semakin maju dan berkembangnya zaman jenis dan metode pelaku dalam melakukan kejahatan pun semakin beragam dan bervariasi. Dalam kasus yang sering ditemui pelaku melakukan kejahatan karena dilatarbelakangi oleh banyak factor yang terdapat baik dari factor internal diri manusianya sendiri maupun factor eksternal manusia.

Faktor internal adalah factor yang berada di dalam diri dari seorang pelaku dan merupakan salah satu factor penyebab yang dapat membuat seseorang untuk melakukan sebuah tindak kejahatan. Faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang memiliki kaitan dengan penyebab dari timbulnya suatu tindak kejahatan yang dilandasi oleh beberapa hal seperti: mental, emosional, kesehatan jiwa, dan usia dari pelaku. Sedangkan factor eksternal penyebab tindak kejahatan adalah Faktor yang terdapat dari luar diri seseorang. Yang berarti bahwa faktor yang berasal dari luar diri seorang

pelaku tindak kejahatan itu sendiri baik dari lingkungan keluarganya maupun dari lingkungan pergaulan di sekitarnya.

Peran fungsi hukum dibutuhkan melalui peraturan-peraturan yang secara sah mengatur tentang larangan untuk melakukan sebuah tindak kejahatan dengan disertai dengan beberapa sanksi yang akan dikenakan bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Hal ini berhubungan dengan salah satu fungsi hukum pidana yaitu membatasi dan mengumumkan perbuatan yang dilarang. Ini disebut sebagai aturan perilaku, yang sebelumnya telah ditetapkan dan ditujukan kepada warga masyarakat sebagai perbuatan yang harus dihindari di bawah ancaman sanksi pidana. Selain itu, hukum memelihara keadaan tetap (*status quo*) sekaligus secara fleksibel. Mengawal perubahan Hukum, khususnya hukum pidana, dirancang dan dibuat guna memelihara kekondusifan, sama seperti melindungi kepentingan publik dan pribadi.¹

Masyarakat menentukan beberapa kepentingan yang sangat penting perlu dilindungi dengan suatu sistem control secara formal. Oleh sebab itu, hukum harus secara sah meberikan kedaulatan kepada negara untuk melaksanakan serta menegakkannya. Hukum adalah suatu sistem control sosial yang secara sah. Yang mungkin digunakan ketika bentuk dari control sosial masyarakat yang lainnya kurang efektif dan efisien.

Secara sederhana Sudarto membedakan fungsi hukum pidana menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum

¹ Muhaimin, 2019, Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 2, hlm. 190.

pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan fungsi khusus dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi pidana.² Terkait dengan fungsi umum dan juga fungsi khusus dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum. Secara sederhana penafsiran yang diberikan dari kalimat tersebut adalah hukum tidak hanya melindungi kepentingan individu manusia akan tetapi hukum juga melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara. Oleh karena itu di dalam KUHP mengatur tentang delik-delik yang berhubungan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara dan kepentingan umum. Dengan hal itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum positif yang ada harus mengatur tentang kepentingan umum.

Pelaksanaan apa yang telah diatur dalam hukum harus senantiasa dilakukan dan terus menerus terutama bagi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum lewat dari para aparaturnya agar keoptimalan untuk mewujudkan cita hukum dapat berjalan dengan baik. Ada 3 point penting dari cita hukum yang menjadi patokan baik tidaknya hukum yang berlaku, yaitu: keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan.

² Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 35.

Hukum selama ini bergerak secara progresif dan lebih tajam apabila kasus hukum yang terjadi merupakan kasus yang melibatkan orang kecil atau orang yang tidak memiliki kekuasaan, dan malah lebih condong kepada kepentingan orang besar termasuk orang yang memiliki kekuasaan. Hal ini sangat sering dijumpai ketika terdapat kasus tindak kejahatan yang terjadi pelakunya adalah orang-orang yang memiliki harta berlimpah dan memiliki kekuasaan, maka hukum seolah-olah lumpuh dan tumpul. Sering kali dikatakan secara sederhananya arti dari semua itu adalah hukum pada masa kini dalam penegakannya seolah-olah tajam kebawah dan tumpul ketas.

Selain menghendaki adanya kepastian hukum dan keadilan, penanganan serta penegakan hukum harus memiliki nilai kemanfaatan, yang menjadi permasalahan serta tantangan pada masa sekarang ini adalah, bagaimana mewujudkan proses penegakan hukum yang mampu memenuhi tujuan hukum yakni mencapai kepastian hukum yang berkeadilan dan memberikan keberuntungan. Dan juga yang menjadi permasalahan utama dalam penegakan hukum yang ada di Negara Indonesia yang membuat adanya keterpihakan terhadap para pelaku tindak pidana adalah semakin menurunnya integritas dan ketegasan dari para aparaturnya Negara yang memiliki kewenangan dalam fungsi penegakan hukum. Dibuktikan dengan adanya banyak kasus terkait para penegak hukum yang tersandung kasus mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Namun pada realitas yang terjadi dialektika dan dikotomi, antara keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan hukum dalam proses penegakan

hukum. Sebagian besar masyarakat yang ragu-ragu bahwa seluruh point-point cita hukum tersebut tidak mampu dijalankan seiring secara bersamaan. Di antara ketiganya akan ada yang tertinggal apabila salah satunya terpenuhi. Apabila mengutamakan kepastian hukum, maka tujuan keadilan dan kemanfaatan kemungkinan besar tidak akan berjalan dan terpenuhi. Begitu juga sebaliknya. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih percaya bahwa ketiga tujuan hukum tersebut mampu dicapai secara bersama-sama dalam setiap kasus penegakan hukum tanpa menafikan tujuan lainnya.³

Akan tetapi tidak hanya pemerintah melalui aparaturnya yang memiliki tugas untuk mewujudkan cita hukum dan ketertiban yang ada di lingkungan masyarakat, kita sebagai seorang warga pun memiliki tugas untuk menjaga ketertiban serta kenyamanan dalam berkehidupan di dalam lingkungan masyarakat. Dengan cara tertib hukum dan patuh dengan seluruh peraturan yang ada kita dapat mencegah terjadinya hal-hal yang dapat berpotensi untuk melakukan tindak kejahatan. Sehingga dapat dikatakan telah melaksanakan salah satu dari tugas menjadi masyarakat demi mewujudkan ketertiban sosial.

Hal ini sesuai dengan Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum sebagai mana termaktub dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum” yang memiliki pengertian sederhana bahwa diseluruh lini kehidupan masyarakat Indonesia dilandasi oleh suatu hukum atau peraturan. Setiap

³ Muhaimin, 2019, Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 2, hlm. 189.

individu masyarakat diwajibkan untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini atas dasar persamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing masing warga negara. Hukum tidak berpihak dan mengutamakan pada salah satu golongan dan hukum harus dapat menjadi titik sentral bagi seluruh masyarakat yang hidup dalam negara Indonesia.⁴ Karena hukum mengatur seluruh aktivitas, perilaku, perbuatan yang setiap kali dilakukan kebolehnya atas dasar dibolehkan oleh hukum yang berlaku.

Ketika kita membahas tentang tindak kejahatan maka yang sering terpikirkan oleh kita adalah pelaku dari kejahatan. Didalam penilaian masyarakat pelaku tindak kejahatan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki hati nurani, orang yang sangat hina, dan lebih parahnya dianggap sebagai sampah masyarakat.⁵ Dan masyarakat memiliki pandangan bahwa factor penyebab terjadinya sebuah kejahatan hanya dilihat semata-mata dari sudut pandang pelakunya saja dan tidak memperhatikan dari sudut pandang alasan penyebab yang lainnya. Cara pandang mayoritas masyarakat yang menilai masih terkesan subjektif dalam memberikan penilaian terhadap tindak kejahatan menjadi salah satu permasalahan dalam pembedaan yang hanya terfokus pada pelaku tindak kejahatan.

Banyak sekali data/hasil penelitian yang menunjukkan secara kuantitatif dan kualitatif bahwa jumlah tindak kejahatan yang terjadi semakin

⁴ Gita Santika, 2021, Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan, *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, hlm. 78.

⁵ Kwat Puji Prayitno, 2012, Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, hlm. 407.

banyak dan pelaku tindak kejahatan pun tidak merasa jera dengan sanksi pidana yang diberikan atas perbuatan pelaku yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Dengan dibuktikan banyaknya pelaku residivis dan kejahatan yang semakin berkembang. Oleh karena itu harus ada perubahan dan pembenahan terhadap sistem penegakan hukum yang berlaku di Indonesia yang tentu saja harus dilakukan diseluruh instrument instansi penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Akan tetapi ketika kita membahas tentang tindak kejahatan yang merupakan salah satu hal yang dilarang dalam hukum pidana maka kita pun harus memahami tentang apa itu pidana. Pidana dan hukum pidana merupakan dua hal yang berbeda. Jika kita membahas tentang hukum pidana sangat banyak sekali definisi yang diberikan oleh para ahli terkait definisi hukum pidana ini salah satunya adalah definisi dari Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. bahwa pengertian hukum pidana secara luas meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, istilah Hukum Pidana yang dimaksud adalah hukum pidana materiil dan untuk sebutan hukum pidana formil biasanya dikenal dengan Hukum Acara Pidana.⁶ Sedangkan dalam arti yang berbeda pengertian dari pidana sendiri pernah diungkapkan dengan pernyataan yang diberikan oleh Prof. Sudarto bahwa pengertian dari pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu.⁷

⁶ Edward OS Hiariej, Op Cit., hlm. 16.

⁷ Ibid, hlm. 37.

Dengan istilah yang seperti itu tentu saja pidana memiliki suatu tujuan yang dimana tujuan-tujuan tersebut dapat dijadikan patokan dalam pemidanaan. Walaupun pidana dan hukum pidana merupakan sesuatu hal yang berbeda. Akan tetapi tujuan pidana tidak terlepas dari hukum pidana, yang dimana tujuan pidana ini secara garis besar terbagi menjadi tiga, yaitu teori absolute, teori relatif, dan teori gabungan. Akan tetapi seiring berkembangnya waktu dengan berkembangnya tindak pidana dan juga metode dalam melakukan tindak pidana, sehingga muncul teori baru terkait tujuan pidana yaitu teori-teori kontemporer tentang tujuan pidana.

Pada praktek penegakan Hukum Pidana seringkali kita mendengar tentang istilah *Restorative justice*. kemunculan *restorative justice* dan teori retributif atau pembalasan dalam hukum pidana. menurut Cragg teori pembalasan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum. pada dasarnya kurang dapat mengurangi terjadinya tindak kejahatan dan diperparah dengan ketidak mampuan dalam hal memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban. Oleh karena itu ada upaya yang dilakukan untuk mengubah paradigma pemidanaan dari pembalasan kearah *restorative* atau pemulihan. Dalam sejarah perkembangannya *restorative justice* selalu berevolusi sampai mendapatkan metode yang pas untuk dilaksanakan dalam system peradilan pidana.⁸

Dimana praktek penegakan hukum melalui proses *restorative justice* merupakan salah satu tujuan pidana yang masuk kedalam salah satu

⁸ Hariman Satria, 2018, *Restorative Justice: Paradigma baru Peradilan Pidana*, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, hlm. 117.

teori kontemporer. *Restorative justice* sering diartikan sebagai bentuk penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan juga pihak lain yang ditujukan untuk mencari titik temu seadil-adilnya dan mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Jadi sistem peradilan pidana dimulai sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan hingga tahap pelaksanaan hukuman. Dengan demikian lingkup sistem peradilan pidana bermula dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga lembaga pemasyarakatan.

Praktek *Restorative Justice* digunakan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana dengan kerugian kecil atau ringan yang tidak harus diselesaikan dengan jalur pengadilan namun dapat diselesaikan pada tahap Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Salah satu jenis tindak pidana yang sering dilakukan ialah tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana kurungan atau penjara paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah.

Akan tetapi pada penulisan penelitian ini saya akan berfokus pada pelaksanaan *Restorative Justice* pada tahap di instansi kejaksaan. instansi kejaksaan merupakan instansi yang sangat sentral kedudukannya. Dikarenakan dalam proses litigasi instansi kejaksaan berada ditengah-tengah antara instansi kepolisian dan juga instansi pengadilan. Kedudukan yang sentral ini memberikan penilaian bahwa peran dan fungsi dari instansi

kejaksaan memang harus berjalan sesuai dengan peraturan serta kode etik yang sudah ada.

keberadaan lembaga penegakan hukum Kejaksaan RI, sebagai lembaga penegak hokum yang memiliki kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu Negara hokum. Karena memiliki fungsi sebagai filter antara dalam tahapan proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan (*dominus litis*). Oleh karena itu dengan adanya lembaga penegak hukum yaitu kejaksaan dalam kehidupan sosial masyarakat diharapkan lembaga ini mampu untuk melaksanakan tugas serta amanah penegakan hukum yang baik serta berintegritas tinggi.⁹

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan diatas tentang mulai bergsernya paradigma dari pidanaaan, yang semula menekankan pada aspek pembalasan berupa pidanaaan, kini lebih menitik beratkan pada aspek pemulihan demi menjaga nilai kemanusiaan dan keadilan di masyarakat. Untuk itu, pelaksanaan serta penerapan *restorative justice* menjadi salah satu kebutuhan hukum yang tidak dapat terelakkan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, untuk merealisasikan pemulihan keadilan yang menjadi tujuan dari penerapan proses *Restorative Justice*. Oleh karena bberapa alasan terebut kejaksaan telah menerbitkan produk hokum berupa Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian

⁹ Gita Santika, 2021, Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan, *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, hlm. 80.

Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*.¹⁰ Dalam rangka melaksanakan aturan tersebut, Kejaksaan sudah melaksanakan penerapan *Restorative Justice* di beberapa kasus pidana.

Tindak pidana ringan yang sering terjadi dalam masyarakat tidak hanya pelanggaran saja akan tetapi terdapat beberapa kejahatan ringan yang diatur dalam Buku ke- II KUHP dan memiliki akibat/kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut tergolong tidak terlalu banyak dan bahaya. Adapun jenis tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP setidaknya ada sembilan pasal, yaitu tentang penganiayaan ringan terhadap hewan Pasal 302 ayat (1), tentang penganiayaan ringan Pasal 352 Ayat (1), tentang pencurian ringan Pasal 364, tentang penggelapan ringan Pasal 373, mengenai penipuan ringan pasal 379, tentang penipuan dalam penjualan Pasal 384, tentang merusak barang Pasal 407 Ayat (1), tentang penadahan ringan Pasal 482, serta tentang penghinaan ringan Pasal 315.

Dari seluruh kasus yang sesuai dengan kriteria pelaksanaan restorative justice perkara tindak pidana pencurian lah yang sangat sering terjadi di lingkungan masyarakat. Perkara tindak pidana pencurian sangat sering terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa penyebab terjadinya tindak kejahatan dilatar belakangi oleh banyak faktor.

¹⁰ Muhammad Daffa Athadia & Vincentius Patria Setiawan, 2023, Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan Dalam Perkara Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Surakarta, *Verstek*, Vol. 11, No. 3, hlm. 409.

Akan tetapi dari banyaknya faktor yang ada faktor ekonomi lah yang paling mendominasi sebagai penyebab terjadinya tindak pidana pencurian. Hal ini sering kita lihat pada realitas kehidupan masyarakat yang bahwa dari banyaknya kasus pencurian ringan ini didominasi oleh orang yang memiliki taraf ekonomi relative rendah. Dengan berbagai macam cara pelaku dalam melancarkan aksi pencuriannya.

Tentu saja dari hal ini dapat kita nilai bahwa kesenjangan ekonomi yang terjadi dalam lingkup sosial masyarakat dapat memicu tindak pidana, terutama tindak pidana pencurian. Tentu saja sesuai dengan alasan diatas atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maka ada sanksi pidana yang dikenakan oleh pelaku yang diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah”. Berdasar dari bunyi pasal tersebut R. Susilo mengatakan bahwa pasal 362 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian biasa.¹¹

Dalam menangani tindak pidana pencurian dapat di selesaikan dengan metode alternatif dalam menyelesaikan perkara tersebut, salah satunya adalah dengan menggunakan salah satu metode pendekatan restorative justice. *Restorative Justice* adalah konsep keadilan yang berorientasi pada rekonsiliasi dan pemulihan yang menggunakan aspek basis

¹¹<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-362-kuhp-tentang-pencurian-lt65802c0e6e0f9/> diakses pada tanggal 13 Mei 2024, pada pukul 16.27 WIB.

kebutuhan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan yang terkena dampak dari suatu tindak pidana. *Restorative Justice* merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang mengutamakan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.

Prinsip yang digunakan untuk melaksanakan *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, dan warga berpartisipasi untuk menyediakan fasilitas dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, sehingga pelaku harus memberikan jaminan untuk tidak lagi mengganggu ketertiban serta ketentraman yang sudah tercipta di dalam lingkungan masyarakat. Pelaksanaan penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *Restorative justice* yang dilaksanakan di dalam instansi kejaksaan, diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*.

Perkara pidana yang terjadi harus diselesaikan dan dilaksanakan secara adil dan seimbang bagi korban dan pelaku yang dicapai melalui metode *Restorative Justice* dengan mengutamakan pemulihan keadaan semula dan dapat memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara dan juga dengan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan membahas lebih lanjut tentang **Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Pencurian.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang dalam menangani perkara tindak pidana Pencurian?
2. Apakah penyelesaian perkara tindak pidana pencurian menggunakan metode *restorative justice* sesuai dengan tujuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang dalam menangani perkara tindak pidana pencurian.
2. Mengetahui penyelesaian perkara tindak pidana pencurian menggunakan metode *Restorative Justice* sesuai dengan tujuan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan penelitian ini diharapkan dalam dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis
diharapkan dapat berguna untuk mengetahui salah satu sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* dan juga memberikan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

2. Secara praktis

diharapkan dari penulisan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penyelesaian perkara pidana pencurian dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.



E. Terminologi.

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan istilah - istilah tertentu, agar tak terjadi penafsiran yang berbeda maka perlu adanya penegasan.

Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan memiliki arti mempelajari dengan cermat dan memberikan pendapat atau pandangan.¹² Sedangkan kata yuridis berasal dari kata “*yuridisch*” yang memiliki arti menurut hukum atau dari segi hukum.¹³ Dapat ditarik kesimpulan arti dari kata tersebut bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat dan dari proses mempelajari tersebut dapat menarik kesimpulan dari sebuah materi dan memberikan pendapat atau pandangan terkait suatu hal dari segi Hukum.

2. Pelaksanaan *Restorative Justice*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata pelaksanaan memiliki beberapa artian yaitu, proses, cara, perbuatan melaksanakan. Sedangkan kata *restorative* berasal dari bahasa Inggris pun sama halnya dengan kata *Justice*. *Restorative* yang jika dalam bahasa Indonesia merupakan restorasi. Arti kata restorasi menurut

¹² <https://kbbi.lektur.id/tinjauan> Diakses pada tanggal 13 Mei 2024, pada pukul 12.30 WIB.

¹³ https://www.pengertian.co.id/yuridis#google_vignette Diakses pada tanggal 13 Mei 2024, pada pukul 13.00 WIB.

Kamus besar bahasa Indonesia adalah pemulihan keadaan semula.¹⁴ Sedangkan *Justice* dalam bahasa Indonesia merupakan keadilan yang memiliki sebuah arti bahwa tindakan memberikan hak setiap anggota masyarakat secara adil dan tetap menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.¹⁵ Dari kalimat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan *Restorative Justice* adalah proses atau cara melaksanakan penyelesaian perkara dengan mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula yang seadil-adilnya dengan melibatkan orang atau masyarakat yang bersangkutan dalam sebuah perkara.

3. Kejaksaan Negeri Semarang

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selain itu jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.¹⁶

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan

¹⁴ <https://kbbi.web.id/restorasi> Diakses pada taggal 13 Mei 2024, pada pukul 13.15 WIB.

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan> Diakses pada tanggal 13 Mei 2024, pada pukul 13.45 WIB.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang dalam sebuah pengadilan.¹⁷

Sedangkan Semarang merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Kejaksaan negeri adalah lingkungan kerja penuntut umum pada tingkat kota Semarang.

4. Tindak Pidana

Sesuai dengan pernyataan Moeljatno yang memberikan definisi terkait tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu.¹⁸

5. Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata pencurian adalah suatu proses, cara, perbuatan mencuri.¹⁹ Yang memiliki arti bahwa pencurian adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil barang atau benda yang dimiliki oleh orang lain tanpa izin

¹⁷ Rudiansyah, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155.

¹⁸ Edward OS Hiariej, Op Cit., hlm. 121.

¹⁹<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pencurian-dengan-penggelapan-lt654c2355a6443> Diakses pada tanggal 14 Mei 2024, pada pukul 14.30 WIB.

dari pemilik benda. Sedangkan penggelapan yaitu perbuatan atas ketidakjujuran pelaku dengan suatu barang tertentu milik orang lain.

F. Metode penelitian

Suatu penelitian yang baik membutuhkan metode yang tepat dalam mengumpulkan data-data supaya penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran dan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sehingga penelitian yang dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Metode pendekatan penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Metode pendekatan sosiologis merupakan salah satu metode penelitian dengan menggunakan pendekatan dengan menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan pelaksanaan *Restoratif Justice* Kejaksaan Negeri Semarang dalam menangani perkara tindak pidana pencurian. Dapat dikatakan dalam metode pendekatan ini lebih berorientasi terhadap data primer yang ada, daripada data sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pandangan terhadap suatu perkara yang terjadi kemudian dilakukan proses analisa sehingga dapat dilakukan

pengambilan kesimpulan untuk mendapatkan kejelasan dari suatu perkara yang diangkat, dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan secara luas dan sistematis mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara pidana.

Dikatakan Analitis karena penulis akan melakukan proses analisa terhadap berbagai macam aspek hukum dengan menggunakan asas hukum, teori hukum, doktrin oleh para ahli hukum dan peraturan perundangundangan yang sah dan berkaitan dengan pelaksanaan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara pidana.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Untuk mendapatkan data yang konkrit dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dua data yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari lokasi penulis pada saat melaksanakan penelitian dengan cara mewawancarai pihak terkait atau narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu sebagai pedoman yang erat hubungannya dengan rumusan masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian ini. Adapun sumber- sumber data

yang sifatnya pelengkap dan pendukung data primer yang berwujud.²⁰

b. Data Sekunder

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh dasar teori berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, doktrin para ahli hukum dan praktisi hukum, serta sarjana yang menempuh studi di bidang hukum atau bidang lain yang berkaitan, yang terdapat di dalam literatur-literatur hukum.²¹

Sumber data Sekunder terdiri dari beberapa hal seperti:

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum yang termasuk ke dalam bahan hukum primer bahan-bahan hukum yang mengikat terutama Peraturan Perundang-Undangan.²² seperti :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengatur tentang kejaksaan.

²⁰ <https://ruangjurnal.com/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder-dalam-penelitian/> diakses pada tanggal 19 Mei 2024 pada pukul 16.00 WIB.

²¹ <https://ruangjurnal.com/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder-dalam-penelitian/> diakses pada tanggal 19 Mei 2024 pada pukul 16.05 WIB.

²² Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

d) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dari buku-buku hukum termasuk skripsi, jurnal hukum, doktrin para ahli hukum yang berkaitan erat dengan judul serta rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang dapat memberikan pandangan ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis bersumber dari e-book, website, dan jurnal hukum, dan beberapa literatur yang berasal dari internet.²³

4. Metode Pengumpulan Data.

Penelitian yang dilakukan kali ini dalam pengumpulan datanya menggunakan beberapa teknik, sebagai berikut :

a) Studi Lapangan.

Penelitian lapangan dilakukan dengan pengamatan secara langsung di Instansi terkait yaitu Kejaksaan Negeri Semarang.

²³ [ne.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum](https://www.berita.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum) Diakses pada tanggal 19 Mei 2024, pada pukul 20.44

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) langsung dengan jaksa yang pernah melaksanakan *Restorative Justice* dalam menangani perkara Tindak Pidana Pencurian. Dengan memberikan beberapa pertanyaan yang dimana pertanyaan sudah dipersiapkan dan dirumuskan sebelumnya serta harus berhubungan dengan rumusan masalah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada rumusan masalah dan judul yang telah diangkat dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

b) Studi pustaka.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan pemilihan dan klasifikasi literatur pustaka yang diperlukan. pengamatan melalui pengumpulan literatur yang berkaitan, guna mendapatkan landasan teori, peraturan perundang-undangan, dan pendapat-pendapat ahli hukum. Dan harus disesuaikan dengan pokok bahasan pada penelitian yang sedang dilaksanakan.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian.

Penulis akan melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian. Kejaksaan Negeri Semarang

yang beralamat di Jl. Abdul Rahman Saleh No. 5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

6. Metode Analisis Data.

Analisis data dalam melaksanakan penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif, yang dimana dalam menerapkan metode analisis kualitatif dapat dikatakan sebagai suatu tindakan menguraikan data yang diperoleh secara lengkap dan mendetail kemudian dimuat kedalam sebuah kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan berasal dari analisis empiris, yang ketika didalami lebih lanjut analisis tersebut dilengkapi dengan analisis normatif. Dari hasil kegiatan menganalisis sehingga dapat ditarik sebuah konklusi secara deduktif, yaitu sebuah cara berpikir yang berdasarkan pada informasi – informasi yang bersifat umum sehingga dapat ditarik suatu poin penting yang sifatnya khusus menjadi suatu kesimpulan.

G. Jadwal Penelitian.

1) Waktu penelitian

No	Kegiatan	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
1	Penyusunan Proposal					
2	Pengumpulan data					
3	Pengolahan data					
4	Penyajian data atau pengolahan skripsi					

5	Ujian Skripsi				
6	Revisi dan Penggandaan				



2) Tempat Penelitian

Kejaksaan Negeri Semarang yang beralamat di Jl. Abdul Rahman Saleh No. 5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

H. Sistematika Penulisan.

Penulisan penelitian skripsi ini diperjelas dengan sistematika penulisan penelitian skripsi yang terbagi ke dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan analisa pustaka yang dilakukan oleh penulis untuk menulis isi dari skripsi sebelum dilakukannya proses penelitian dan pengambilan data. tinjauan pustaka dalam skripsi merupakan perluasan dari proposal skripsi, yang meliputi tinjauan umum tentang Kejaksaan, tindak

pidana, *Restorative Justice*, pencurian, pencurian dalam perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan penjelasan dari rumusan masalah penelitian yang meliputi bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang dalam menangani tindak pidana pencurian dan apakah penyelesaian perkara tindak pidana pencurian menggunakan metode *Restorative Justice* sesuai dengan tujuan hukum.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari jawaban-jawaban penelitian yang telah dilakukan dan merupakan jawaban baru dari rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.

1. Pengertian Kejaksaan.

Pengertian kejaksaan secara lengkap UU No. 11 Tahun 2021 atas perubahan UU No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi berkaitan dengan peradilan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan yang lainnya berdasarkan hukum atau Undang-Undang.

Institusi Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan. Kedudukan Kejaksaan dapat dikatakan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan, jika ditinjau dalam segi kedudukan memiliki arti bahwa Kejaksaan adalah suatu lembaga yang memiliki kedudukan berada di dalam naungan kekuasaan eksekutif. Akan tetapi, jika ditinjau dari sudut pandang kewenangan yang dimiliki oleh

kejaksaan dalam melakukan penuntutan memiliki arti bahwa kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif.²⁴

Kejaksaan dipimpin langsung oleh seorang Jaksa Agung yang dipilih serta bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jaksa Agung memimpin institusi kejaksaan yang terbagi-bagi menjadi Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang dimana bagian-bagian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. kejaksaan dibagi menurut daerah hukumnya masing-masing yaitu:

1) Kejaksaan Agung, memiliki letak di ibu kota negara Indonesia dan memiliki daerah hukum dalam menjalankan tugas meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pimpinan sekaligus memegang tanggung jawab serta kekuasaan tertinggi dalam institusi kejaksaan. Yang dalam hal ini Jaksa Agung memiliki tugas dalam melaksanakan serta mengendalikan seluruh wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung merupakan jabatan yang diangkat serta diberhentikan oleh presiden Republik Indonesia.²⁵

2) Kejaksaan tinggi, memiliki letak di ibu kota provinsi dan menjalankan tugas di daerah hukum meliputi wilayah provinsi.

²⁴ Didit Ferianto Pilok, 2013, Kedudukan dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II, No. 4, hlm. 146.

²⁵ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/598471/mengenal-perbedaan-kejaksaan-agung-kejaksaan-negeri-dan-kejaksaan-tinggi> diakses pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 20.32 WIB.

Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi merupakan pimpinan serta penanggung jawab kejaksaan yang mengendalikan serta melaksanakan seluruh wewenang kejaksaan yang masih berada di daerah hukumnya.²⁶

- 3) Kejaksaan negeri, memiliki letak di wilayah kabupaten/kota dan memiliki daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan sekaligus yang memegang tanggung jawab dalam institusi kejaksaan yang mengendalikan serta menjalankan seluruh tugas dan wewenang Kejaksaan yang masih di dalam daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri yang terletak di kabupaten atau kota tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.²⁷

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.

Kejaksaan yang merupakan institusi penting dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia pastinya memiliki kewajiban yang harus dilakukan dalam melaksanakan seluruh tugasnya menjadi institusi penegakan hukum di Indonesia. tentu saja untuk melaksanakan seluruh tugas guna menciptakan ketertiban dan

²⁶ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/598471/mengenal-perbedaan-kejaksaan-agung-kejaksaan-negeri-dan-kejaksaan-tinggi> diakses pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 20.33 WIB.

²⁷ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/598471/mengenal-perbedaan-kejaksaan-agung-kejaksaan-negeri-dan-kejaksaan-tinggi> diakses pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 20.35 WIB.

keamanan dalam masyarakat serta untuk mencegah terjadinya kejahatan dilingkungan masyarakat. Kejaksaan merupakan instansi penegak hukum yang menjadi filter sebuah perkara (*Dominus litis*) karena kedudukan Kejaksaan berada di antara instansi kepolisian dan pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya tentu saja memiliki wewenang serta tugas yang harus dijalankan. Yang dimana seluruh tugas dan juga wewenang yang dimiliki oleh kejaksaan diatur dalam hukum positif yang ada di Indonesia yaitu UU No. 11 Tahun 2021 atas perubahan UU No. 16 Tahun 2004 tepatnya pada Pasal 30 yang menjelaskan bahwa:

Dalam bidang hukum pidana tugas dan wewenang yang dimiliki oleh kejaksaan diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2), (3) UU No. 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa:

- 1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. “Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”

Kejaksaan memiliki wewenang untuk menangani perkara hukum perdata yang dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) yang menjelaskan tentang tugas dan wewenang kejaksaan dalam

ranah Hukum Perdata dan juga Hukum Tata Usaha Negara yang diterangkan sebagai berikut:

- 2) “Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Serta ketentuan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan yang berhubungan dengan ketertiban serta ketenteraman umum diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UU No. 11 tahun 2021 perubahan atas UU No. 16 tahun 2004 yang menjelaskan bahwa:

- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. “Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.”

Dalam pembaharuan Undang-Undang yang mengatur tentang Kejaksaan yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004 terdapat ketentuan-ketentuan lain yang harus diperhatikan terkait tugas serta wewenang Kejaksaan RI yang diatur dalam Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2021 yang dimana di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 4) “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.”
- 5) Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:
 - a. “Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamarlan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
 - b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
 - c. Melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
 - d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
 - e. Melaksanakan pengawasan multimedia.”
- 6) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:
 - a. “Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan ;
 - b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
 - c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
 - d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
 - e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaloeya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
 - f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
 - g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
 - h. Mengajukan peninjauan kembali; dan
 - i. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.”

1. Peran Kejaksaan Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya

kejaksaan merupakan institusi yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan suatu kondisi sosial yang adil, aman, dan damai. Melalui berbagai macam tugas serta wewenang yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan dalam suatu Undang-Undang yang mengatur tentang kejaksaan tentu saja dengan suatu harapan bahwa institusi kejaksaan dapat melaksanakan peranannya sebagai institusi penegakkan hukum di Indonesia dengan baik.

Peran merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang atau lembaga/organisasi yang memiliki suatu kedudukan tertentu dan harus dijalankan dengan suatu atura yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Seseorang/lembaga dapat menjalankan peran dengan baik ketika dalam menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar peran yang dijalankan memiliki dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.²⁸ Peran merupakan suatu identitas atau karakteristik bagi para pelaksananya yang dapat terjadi tanpa adanya batasan-batasan.²⁹ Oleh karena itu ketentuan yang tertulis dalam sebuah peraturan merupakan batasan serta kemerdekaan institusi kejaksaan dalam menjalankan peranannya.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa tugas dan wewenang utama dari kejaksaan adalah di bidang penuntutan. Yang dimana ketika ditinjau dari tugas dan wewenangnya peranan jaksa dalam melakukan penuntutan ini sangatlah penting karena proses

²⁸ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 242.

²⁹ W.A Gerungan, 1998, *Psikologi Sosial*, PT. Eresso, Bandung, hlm. 135.

penuntutan ini merupakan wilayah kompetensi yang hanya dimiliki oleh institusi kejaksaan. Sesuai dengan pernyataan tersebut bahwa dalam hal ini kejaksaan dalam melaksanakan proses penuntutan melalui jaksa penuntut umum berperan sebagai filter dalam menentukan sebuah perkara apakah perkara yang sedang ditangani sudah sesuai untuk disidangkan atau tidak. Melalui hal tersebut institusi kejaksaan dapat mewujudkan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatn hukum untuk masyarakat luas.

Meninjau dari tugas dan wewenang utama kejaksaan yaitu penuntutan disinilah peran kejaksaan untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang efektif. Dalam artian ketika kejaksaan memiliki wewenang untuk melanjutkan perkara untuk dilimpahkan ke dalam persidangan di lain sisi kejaksaan pun dapat melakukan penghentian penututan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dimana efektivitas atau keberhasilan pemidanaan tersebut dapat dilakukan oleh institusi kejaksaan melalui proses *Restorative Justice*.³⁰

Hal ini dilatar belakangi oleh tujuan dari hukum pidana formil dan juga hukum pidana materiil yang masih berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidananya saja dan mulai sedikit berubah terhadap orientasi pemidanaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hal ini dirasa sudah saatnya

³⁰ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 242

institusi kejaksaan melalui Jaksa Penuntut Umum untuk mengakomodir suara-suara keadilan yang berasal dari masyarakat dan melaksanakan proses penghentian penuntutan terhadap perkara-perkara tindak pidana yang dirasa tidak memiliki kerugian atau dampak buruk yang begitu besar. Yang dilandaskan berdasarkan ketentuan yang ada di Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.

Tentu saja untuk memberikan dampak positif yang optimal dalam menegakkan hukum dalam sistem peradilan pidana kejaksaan memiliki peran yang sangat penting. Akan tetapi untuk menunjang hasil yang lebih maksimal dari seluruh tugas dan wewenang yang dimiliki oleh institusi kejaksaan diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antar institusi penegak hukum diantaranya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan agar dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan dan sebagaimana mestinya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tidak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana.

Nulla poena sine crimine merupakan salah satu frasa yang dikenal dalam asas legalitas yang merupakan salah satu asas utama dari hukum pidana mengenai tindak pidana yang berartikan bahwa” tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana”. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan pidana merupakan salah satu unsur penting dari hukum

pidana dan merupakan pengertian dasar yang berhubungan dengan perbuatan atau tindakan yang melanggar dari ketentuan hukum pidana.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah “*strafbaar feit*” untuk memberi pernyataan terhadap sebutan “tindak pidana”, meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tidak menjelaskan tentang apa yang disebut sebagai “*strafbaar feit*” tersebut. Dalam pengertiannya menurut bahasa Belanda istilah “*strafbaar feit*” merupakan bahasa Belanda yang terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* berarti hukuman (pidana), dan *baar* yang berarti boleh (dapat), dan *feit* berarti tindak, pelanggaran, peristiwa dan perbuatan. Kesimpulannya adalah *strafbaar feit* merupakan peristiwa yang dapat dihukum atau dikenakan sanksi pidana.³¹

Tidak adanya penjelasan mengenai *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membuat doktrin dari para Sarjana Hukum bermunculan. Para Sarjana Hukum yang memberikan pendapat tentang pengertian tindak pidana pun tidak dapat mencapai kesatuan pendapat. Para Sarjana Hukum memberikan pernyataan mengenai definisi tindak pidana ini dilakukan guna memberikan spekulasi atau patokan terkait rumusan definisi dari kata *strafbaar feit* atau tindak pidana. Beberapa pendapat dari Sarjana Hukum mengenai makna *Strafbaar feit* atau tindak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

³¹ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32.

- a. Menurut Moeljatno menjelaskan mengenai definisi tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³²
- b. Menurut Jonkers menjelaskan mengenai definisi tindak pidana menjadi dua pandangan definisi yaitu definisi singkat dan definisi luas. Definisi singkat dari tindak pidana menurutnya adalah suatu perbuatan yang menurut Undang-Undang dapat dijatuhi Pidana. Sedangkan definisi luas mengenai tindak pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.³³
- c. Menurut Enschede menjelaskan mengenai definisi tindak pidana bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik melawan hukum dan dapat dicela.³⁴
- d. Menurut Simons menjelaskan mengenai definisi tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.³⁵

³² Edward OS Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (edisi revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 121.

³³ *Ibid*, hlm. 123.

³⁴ *Ibid*, hlm. 122.

³⁵ *Ibid*, hlm. 124.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ketika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui atau dijumpai dengan cara membaca pasal-pasal yang berisi suatu ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP dan di luar dari KUHP. Pasal-pasal yang termuat dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana memiliki unsur-unsur yang terkandung dari sebuah tindak pidana.

Oleh karena itu seseorang yang telah melanggar dari ketentuan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang telah ditetapkan. Di dalam pasal yang memuat ketentuan perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan adanya kelakuan dan akibat atau dampak yang timbul karena adanya sebuah tindak pidana. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa dua unsur penting yaitu kelakuan dan akibat.

Akan tetapi ada pendapat lain yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa unsur dalma tindak pidana dapat dijabarkan dalam unsur-unsur dasar yang terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif.³⁶

³⁶ P.A.F. Lamintang \, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti

- a. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.
- b. Unsur Obyektif adalah unsur yang ada kaitannya dengan keadaankeadaan,yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan.

Penjelasan diatas merupakan penjelasan secara singkat dan sederhana saja. Memang untuk meninjau lebih lanjut unsur tindak pidana diperlukan beberapa pandangan ahli yang merumuskan terkait unsur-unsur tindak pidana yang dalam penjelasannya memiliki cakupan yang cukup luas dan masing-masing dari para ahli hukum pidana pun memiliki cara pandangnya masing-masing dalam memberikan rumusan terkait unsur tindak pidana. Berkaitan mengenai unsur tindak pidana terdapat dua pandangan yaitu aliran monistis dan aliran dualistis.

- a. Aliran monistis adalah pandangan yang menyatukan antara unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggung jawaban pidana. Dalam hal ini pada aliran monistis meninjau secara keseluruhan dari syarat untuk adanya sanksi pidana yang dimana hal tersebut merupakan sifat dari perbuatan.

1) Simons

Strafbaar feit atau tindak pidana adalah "*strafbaar feit omschrijven als eene strafbaar gestelde, onrechmatige, met*

schuld verband staande handling van een toerekeningsvat baar person". Dalam hal ini berarti bahwa: suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi unsur-unsur tindak pidana Simons adalah:

- a) Perbuatan manusia perbuatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu (positief dan negatief, positief adalah berbuat dan negatief adalah tidak berbuat atau membiarkan);
- b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c) Melawan hukum (*onrechmatige*);
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaar person*).³⁷

2) Enschede

"Een menselijke gedraging die valt binen de grenzen van delictsomsvhrijving, wederechtelijk is en aan achuld te wijten". Yang berarti bahwa: kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik melawan hukum dan dapat dicela. Definisi yang diberikan sudah mencakup antara perbuatan pidana dan juga pertanggungjawaban pidana.

³⁷Buku prof eddy

Yang dimana jika diperinci lebih lanjut mengenai unsur pidana dari perntaan Enschede adalah kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik berkaitan dengan perbuatan pidana, sedangkan melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggung jawaban pidana.³⁸

b. Aliran dualistis adalah pandangan yang memisahkan antara Tindak pidana dan unsur Pertanggung jawaban pidana.

1) Vos

Memberikan definisi terkait *Strafbaar feit* yaitu “*een menselijke gearaging, waarop door wet straf is gesteld*”. yang memiliki arti bahwa: perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang oleh Undang-Undang pidana diberi hukuman.³⁹

Secara rinci rumusan dari penjelasan yang dikemukakan oleh Vos mengenai unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Kelakuan manusia;
- b) Dan diancam pidana oleh Undang-Undang.

2) Pompe

“*volgens ons positieve recht is het strafbaar feit niets anders een feit, dat in oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven*”. Memang beliau mengatakan, bahwa menurut

³⁸Enschede, Loc. Cit., hlm. 122.

³⁹ *Ibid*, hlm. 124.

teori, strafbaar feit itu adalah perbuatan, yang memiliki sifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam hukum positif, masih menurut Pompe, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) tidaklah sifat mutlak untuk dinyatakan sebagai adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Dalam menjatuhkan pidana unsur yang digunakan tidak hanya karena adanya suatu tindak pidana, akan tetapi harus ada unsur lain yaitu orang yang melakukan tindak pidana.⁴⁰

Pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana digunakan untuk memudahkan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian. Karena di dalam sebuah persidangan biasanya dimulai dengan adanya perbuatan pidana, baru mengenai apakah perbuatan yang dilakukan dapat dikenakan pertanggungjawaban oleh terdakwa. Yang dimana semua unsur tindak pidana harus dapat dibuktikan oleh penuntut umum. Jika salah satu saja dari unsur tidak dapat dibuktikan. Maka seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana.⁴¹

⁴⁰ Buku prof eddy

⁴¹ *Ibid*, hlm. 125.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.

Untuk memahami lebih dalam terkait tindak pidana maka yang harus dimengerti selanjutnya adalah jenis-jenis dari tindak pidana. Pada masa sekarang ini KUHP masih menjadi induk dari peraturan hukum pidana di Indonesia yang masih membedakan tindak pidana menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran yang dimana dapat dijumpai pada buku ke dua untuk kejahatan dan buku ke tiga untuk pelanggaran. Sedangkan untuk KUHP Nasional yaitu UU No. 1 Tahun 2023 sudah mengkualifikasikan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi menjadikan keduanya menjadi istilah “tindak pidana”.

Dalam teori dan praktik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat berbagai jenis tindak pidana diantaranya yaitu:

- a. Kejahatan dan Pelanggaran;
- b. Delik Formil dan Delik Materiil;
- c. Delik Dolus dan Delik Culpa;
- d. Delik Tunggal dan Delik Berganda;
- e. Delik Aduan dan Delik Biasa;
- f. Delik Sederhana dan Delik yang ada pemberatnya;
- g. Kejahatan ringan

- h. Delik *Commississionis*, delik *Ommissionis*, dan delik *Commississionis perommissionis commisso*;
- i. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
- j. Kejahatan ringan

Selain delik atau tindak pidana yang terdapat di KUHP, ada juga beberapa macam jenis tindak pidana yang terdapat di luar KUHP yang biasa disebut dengan “Tindak Pidana Khusus”. Definisi dari Tindak Pidana Khusus yaitu ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materiil berada di luar KUHP dan secara formil berada di luar KUHP.

Atas dasar pengaturan tersebut Hukum Pidana Khusus dibagi menjadi dua bagian yaitu: yang pertama adalah tindak pidana khusus dalam Undang-Undang Pidana contohnya adalah Undang-Undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang tindak pidana terorisme, Undang-Undang tindak pidana pencucian uang dan yang kedua adalah tindak pidana khusus bukan dalam Undang-Undang Pidana contohnya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang Perbankan.

C. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice.

1. Pengertian Restorative Justice.

Perjalanan kondisi hukum dari masa ke masa yang ada di Indonesia masih dimaknai hanya sebagai peraturan-peraturan tertulis yang sifatnya cenderung kaku dalam penerapannya. Para Ahli Hukum dan Penegak Hukum terhipnotis pada hukum yang praktis, artinya dimana orang melanggar undang-undang berarti melanggar hukum dan harus diberi sanksi (pidana). Pandangan kaku seperti ini membuat masyarakat seperti terbelenggu dalam suatu peraturan tertulis atau Undang-Undang yang terlihat sangat menyeramkan. Padahal jika kita melihat dengan keberagaman masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai macam adat, budaya, agama, memberikan pandangan bahwa sumber hukum yang ada di Indonesia tidak hanya dari peraturan tertulis saja aka tetapi terdapat sumber hukum lain yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia dan bahkan telah hidup sebelum adanya hegemoni hukum adalah undang-undang.

Salah satu permasalahan terkait pembedaan yang mungkin masih terkesan kaku dan hanya tertuju pada subjeknya saja harus menjadi perhatian khusus bagi para aparaturnegak hukum dan juga para lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat undang-undang. Karena paradigma yang seperti itu bukanlah suatu pandangan dan penerapan hukum yang adil. Karena dalam

menentukan seseorang apakah melakukan tindak pidana atau tidak harus dilihat dari berbagai macam sisi baik subjek maupun objeknya.

Konsep dan filosofi dari hukum pidana serta sistem hukum pidana sangat mengutamakan dalam memberikan keadilan yang seimbang antara hak dan kepentingan dari pelaku dan korban dari suatu tindak pidana. Saat ini dalam konsep hukum pidana sudah mengakomodir hal itu salah satunya menggunakan pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan suatu perkara pidana.

Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan beberapa orang yang memiliki kepentingan seperti pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan secara bersama untuk mencari solusi dalam menyelesaikan suatu perkara pidana secara adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁴² Dalam menjalankan pendekatan metode *Restorative Justice* tersebut membuat diskresi dalam bentuk Peraturan perundang-undangan tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* sebagai salah satu perwujudan penegakan hukum yang dapat dilaksanakan di seluruh lembaga penegakan hukum agar dalam penegakan hukum lebih manusiawi dan harmonis.

⁴² <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya> diakses pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 10.22 WIB.

Restorative Justice merupakan alternative penyelesaian perkara yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan tindak pidana yang tergolong ringan karena memberikan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif memiliki tujuan untuk melakukan pemberdayaan kepada korban, pelaku, keluarga dan masyarakat dan pihak yang berkaitan dari subjek hukum tersebut. Untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan yang berarti pelaku mau untuk bertanggung jawab dan bersedia untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum nya lagi. Sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁴³

2. Dasar Hukum Pelaksanaan *Restorative Justice*.

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang dimana semua sistem y hukum yang ada dapat ditemui di Indonesia, akan tetapi sistem hukum yang memiliki persentasi paling banyak adalah civil law. Sistem hukum civil law menggunakan hukum tertulis sebagai sumber hukumnya. Segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan control serta penertiban yang ditujukan untuk masyarakat luas harus tertulis dan terkodifikasi dalam sebuah produk hukum yang sah.

Jika melihat penjelasan diatas maka hal ini berkorelasi dengan sifat hukum pidana, hukum pidana memiliki sifat publik, yang

⁴³ D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, hlm 5.

dimana hukum pidana digunakan untuk mengatur seluruh komponen masyarakat dengan perorangan dan mengatur antara masyarakat dengan Negara. Dengan hal tersebut maka dapat kita garis bawahi bahwa beberapa kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana adalah individu, masyarakat, dan Negara. Oleh karena itu semua pelaksanaan mengenai tindakan dalam segala hal harus tertuang di dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Termasuk pelaksanaan penyelesaian masalah dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Pelaksanaan *Restorative Justice* dapat dilakukan oleh semua instansi penegakan hukum yang ada di Indonesia, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga pemasyarakatan. Dan dari masing-masing instansi memiliki peraturannya sendiri yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan *Restorative Justice*.

Berikut merupakan peraturan dari masing-masing instansi dalam melaksanakan *Restorative Justice*.

1. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021.
2. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.
3. Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang penyelesaian tindak pidana ringan.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian dalam memberi

batasan terhadap Tindak pidana ringan dan jumlah pengenaan denda menurut KUHP.⁴⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian.

1. Pengertian pencurian

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat sering terjadi di sekitar lingkungan masyarakat adalah pencurian yang dimana tindakan ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat karena dapat mengakibatkan kerugian baik materil maupun non materil. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai macam factor akan tetapi factor paling tinggi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian adalah factor ekonomi.

Menurut KUHP, tindak pidana pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi, mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP yang mengatur tentang pencurian memiliki kualifikasi yang berbeda. Mulai dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga.

⁴⁴ <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya> diakses pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 16.20 WIB.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa aktivitas mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Dalam hal ini yang harus diketahui terhadap pencurian adalah pandangan dasar terkait pengertian dari pencurian.

Sedangkan untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas lagi kita dapat melihat penjelasan dari tindak pidana pencurian menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada pasal 362 bahwa:

“barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis tindak pidana terhadap kepentingan individu orang yang merupakan kejahatan terhadap perebutan hak secara tidak sah atas harta benda atau kekayaan. Jika ditinjau dari segi pelaku tindak pidana pencurian atau bisa disebut dengan sebutan pencuri digolongkan menjadi dua yaitu pencuri aktif dan pencuri pasif:

- a. Pencuri aktif merupakan tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
- b. Pencuri pasif merupakan tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

2. Unsur-Unsur Pencurian

Dalam hukum pidana mencari sehingga mengetahui unsur-unsur dari tindak pidana merupakan hal yang harus dilakukan. Karena untuk menentukan apakah seorang melakukan tindak pidana atau tidak harus melihat dari unsur-unsurnya. Oleh karena itu dalam persidangan seorang penuntut umum harus dapat membuktikan seluruh unsur-unsur tindak pidana, dan jika satu saja dari unsur tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan sebuah tindak pidana.

Untuk mengetahui lebih lanjut apakah seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencurian atau tidak maka harus meninjau dari unsur-unsur tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi “barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Dari bunyi pasal tersebut dapat kita lihat bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian biasa diholongkan menjadi 2 kategori yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif:

- 1) Unsur subyektif dari tindak pidana pencurian:
 - a. Unsur barang siapa;
 - b. Unsur dengan maksud memiliki.

2) Unsur obyektif dari tindak pidana pencurian:

- a. Unsur mengambil;
- b. Unsur barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- c. Unsur melawan hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari pasal 362 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian biasa terdapat 5 unsur yang masing-masing unsur terbagi dalam unsur subyektif dan unsur obyektif.

Sesuai dengan penjelasan diawal bahwa KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian terbagi dalam beberapa kualifikasi, yang dimana tindak pidana pencurian di jelaskan pada pasal 362 sampai pasal 367 KUHP yang tentu saja dalam pengaturannya terdapat perbedaan unsur didalamnya. Unsur yang membedakan dalam ketentuan pasal dapat berupa unsur yang memberatkan. Unsur memberatkan ini merupakan unsur yang akan memberikan sanksi lebih dari akibat tindakan yang dilakuka oleh pelaku pencurian.

Dalam pasal 363 ayat (1) angka 1-5 KUHP yang menerangkan sebagai berikut:

1. “Pencurian ternak;
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang

ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang berhak;

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.”

Dalam ketentuan pasal tersebut jika ditinjau lebih rinci lagi mengenai unsur dari point-point yang terdapat dalam kandungan pasal tersebut, sebagai berikut:

1. Pencurian ternak, di Negara Indonesia yang masih identik dengan banyaknya perkampungan serta desa-desa membuat mayoritas warga yang tinggal di wilayah tersebut memiliki profesi sebagai petani dan peternak. Ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, karena ternak merupakan harta kekayaan yang penting, bagi sebagian orang hewan ternak merupakan sebuah investasi yang sangat berharga karena dapat menghasilkan keuntungan bagi si pemilik ternak. Maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan.
2. Pencurian pada waktu ada bencana, kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang. Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian ini adalah karena timbulnya situasi yang tidak kondusif seperti keriuhan, kepanikan, dan ketidak stabilan kondisi

masyarakat yang sangat memudahkan seseorang untuk melakukan pencurian. Ditengah situasi masyarakat yang tidak kondusif yang seharusnya setiap individu saling bahu membahu untuk tolong-menolong akan tetapi situasi tersebut digunakan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang sangat tidak adil dan tidak manusiawi. Barang yang dicuri tidak harus barang yang terkena akibat bencana akan tetapi semua barang yang dimiliki oleh warga yang tidak/kurang mendapat penjagaan.

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang berhak. Alasan pemberatannya adalah Yang dimaksud dengan “malam hari” adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 98 KUHP, yaitu “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Sebuah rumah dapat diartikan setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman. Sedangkan pekarangan yang tertutup merupakan sebidang tanah yang memiliki tanda-tanda batas yang nyata. Dalam kondisi yang seperti ini tentu saja dapat memudahkan pelaku untuk melakukan aksi pencuriannya dengan leluasa karena dimungkinkan keadaan yang gelap dan waktu bagi kebanyakan orang untuk beristirahat sehingga dengan mudah pelaku dapat melakukan pencurian.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Hal ini menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berkerja sama dalam melancarkan aksinya. Situasi dapat digambarkan misalnya mereka bersama-sama mengambil barang atau harta kekayaan milik orang lain dengan kehendak bersama. Tidak harus ada rencana bersama yang dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian. Para pelaku bersama-sama memiliki kesadaran dan kesengajaan untuk melakukan pencurian. Secara kebetulan pelaku melancarkan aksinya bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Yang dimana secara pasti mereka melakukan kerjasama tersebut dengan niatan untuk menambah tenaga guna untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi sehingga keamanan dalam melakukan pencurian terjamin dan mempermudah aksi pencuriannya.
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu. Yang dimaksud dengan “membongkar dan mematahkan” yaitu setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang. pengikat pintu diputuskan, atau

kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUHP, arti “memanjat” diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup. Menurut Pasal 100 KUHP, arti “anak kunci palsu” diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat.

3. Jenis-Jenis Pencurian

Sudah dijelaskan diawal bahwa ada beberapa pasal yang teradapat dalam KUHP yang mengatur tentang pencurian yang dimana kita dapat menjumpainya pada pasal 362-367 KUHP. Dalam pasal tersebut pun mengatur tentang pencurian yang didalam ketentuannya pun memiliki unsur yang berbeda-beda .Secara teori ilmu hukum pidana menggolongkan tindak pidana pencurian sebagai kejahatan terhadap kekayaan orang lain.

Selanjutnya untuk meninjau lebih rinci secara garis besar apa saja yang diatur dalam pasal-pasal tentang pencurian yang terdapat dalam KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Pencurian biasa/pencurian ringan (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) angka 1);

3. Pencurian yang dilakukan pada saat kondisi bencana atau dalam kondisi perang (Pasal 363 ayat (1) angka 2);
4. Pencurian di waktu malam hari (Pasal 363 ayat (1) angka 3);
5. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) angka 4);
6. Pencurian dengan cara membongkar, merusak (Pasal 363 ayat (1) angka 5);
7. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365).

Dalam hal ini menurut unturnya terdapat pencurian biasa/ringan dan pencurian dengan pemberatan. Yang dimana dalam hal ini unsur pemberat disebabkan karena motif, niat jahat, dan dampak kepada masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku pencurian dan unsur pemberat ini pun akan memberikan sanksi yang lebih berat juga kepada pelaku pencurian dibandingkan dengan pencurian biasa.

E. Pencurian Dalam Perspektif Islam.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari tiga buku, dimana dalam buku pertama menjelaskan tentang ketentuan umum, buku kedua menjelaskan tentang kejahatan, dan buku yang ketiga mengatur tentang pelanggaran. Terkait perbuatan yang dilarang

dalam KUHP dibagi menjadi 2 yaitu delik hukum (*rechtsdelicten*) dan delik undang-undang (*wetsdelicten*).⁴⁵

Secara definisi delik hukum (*rechtdelicten*) merupakan perbuatan-perbuatan yang lahir dari norma kesusilaan dan norma agama. Secara lebih rinci lagi menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan disebut (*rechtsdelicten*) merupakan perbuatan yang dilarang karena dianggap melanggar hukum sejak semula dianggap oleh masyarakat secara umum sebagai suatu hal yang tidak sepatasnya dilakukan karena bersifat tidak adil oleh sebab itu perbuatan tersebut dilarang.⁴⁶ Karena sejatinya seluruh ketentuan yang dilarang oleh agama secara garis besar pasti dilarang oleh hukum, hal ini bukan memberikan pengertian bahwa hukum didikte oleh agama akan tetapi hukum hadir sebagai perwujudan agama yang secara sah oleh pemerintah untuk mengatur semua tindakan masyarakat agar tidak melanggar ketentuan agama, sebagai contoh agama melarang tindakan mencuri begitupun dalam hukum positif pun melarang tindakan mencuri. Pengertian delik Undang-Undang (*wetsdelicten*) adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dikarenakan perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang, sebagai contoh adalah setiap orang dalam mengendarai sepeda motor di jalan raya harus menggunakan helm, jika tidak menggunakan maka akan disanksi pidana denda.

⁴⁵ Eddy OS Hiariej. *Op Cit.* hlm. 13.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 14.

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian merupakan suatu kejahatan yang bersifat *rechtsdelicten* atau delik hukum. Memiliki arti bahwa tindak pidana pencurian dilarang oleh hukum karena norma-norma yang terdapat dalam agama dan masyarakat pun melarang tindakan tersebut. Tidak ada satupun agama yang memperbolehkan tindakan mencuri. Dalam perspektif islam tindakan dilarang untuk dilakukan (*jarimah*) dalam dasar hukum islam yaitu alquran dan hadist adalah perbuatan pencurian. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pencurian disebut sebagai *sariqah* yang berarti mengambil barang/harta milik orang lain tanpa izin.⁴⁷

Dalam hukum pidana Islam terdapat dua jenis pencurian, yang pertama merupakan tindak pencurian yang dapat diberikan sanksi oleh hader dan yang kedua merupakan pencurian yang sanksinya dapat diberikan oleh ta'zir. Tindak pidana pencurian yang diancam sanksi dengan hadd adalah pelaku dari tindak pencurian harus dipotong tangannya, sedangkan tindak pidana pencurian yang diancam sanksi dengan ta'zir adalah tindak pencurian yang haddnya tidak terpenuhi atau tidak lengkap unsur tindak pidananya. yang secara lengkap diterangkan sebagai berikut:

⁴⁷ Rama Darnawan, Andri Wahyudi, 2022, Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, hlm. 16209.

- a. Pencurian Sughra adalah pencurian barang atau harta yang dimiliki oleh orang lain yang pelaku dari tindakan tersebut wajib hukumnya untuk diberikan sanksi potong tangan.
- b. Pencurian Kubro adalah pencurian barang atau harta milik orang lain secara menantang atau merampas (*Hirabah*) yang disertai dengan tindak kekerasan sebagai unsur tambahannya.⁴⁸

Dalam hukum Islam ketentuan serta sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian diatur langsung dalam ayat Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam QS.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Was-sāriqū was-sāriqatu faqṭa'ū aidiyahumā jazā'am bimā kasabā nakālam minallāh, wallāhu 'azīzun ḥakīm.

Artinya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dilain dari surat tersebut pun dapat kita temui pengaturan tentang tindak pidana pencurian tersebut tepatnya dalam firman Allah yang tertuang di QS. Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁴⁸ Ibid, hlm.

Wa lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili wa tudlū bihā ilal-ḥukkāmi lita'kulū farīqam min amwālin-nāsi bil-ismi wa antum ta'lamūn

Artinya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

tentang tindak pidana pencurian dalam hukum Islam pun dapat ditemui dalam ketentuan hadits Nabi Muhammad S.A.W., diantaranya sebagai berikut:

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian untuk ditumpahkan dan harta kalian untuk dirampas dan kehormatan kalian untuk dirusak.” (HR. Bukhari No. 1724).

“Sesungguhnya Rasulullah saw pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham.” (HR. Ibnu Umar RA).

“Pada zaman Rasulullah saw tangan seorang pencuri tidak dipotong pada (pencurian) yang kurang dari harga sebuah perisai kulit atau besi (seperempat dinar) yang keduanya berharga.” (HR. Sahih Muslim No. 3193).

“Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali.” (HR Bukhari No. 6285).

Secara tersurat melalui hadits dan ayat yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran tersebut memberi pengertian bahwa Tindakan pencurian merupakan tindakan yang zalim dan merupakan tindakan yang sangat tidak disukai oleh Allah. Allah sangat melaknat bagi orang yang melakukan tindak pencurian. Melalui berbagai macam sanksi yang diterangkan melalui Al-Quran dan Hadits sebagai sumber hukum dalam Islam menunjukkan bahwa pencurian harus ditindak dengan tegas dan umat islam sebagai hamba Allah harus dapat melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sesuai dengan Firman Allah yang tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Pencurian.

Restorative Justice pada dasarnya dilaksanakan melalui suatu kebijakan dan dengan mengalihkan pelaksanaan proses penyelesaian perkara melalui pengadilan formal guna diselesaikan di luar pengadilan dengan mengedepankan musyawarah antar pihak yang berperkara (diversi).⁴⁹ Penyelesaian perkara dengan menggunakan asas kekeluargaan (musyawarah) bukan hal yang baru di Indonesia, karena sejak zaman dulu masyarakat adat yang masih memegang budaya-budaya nenek moyang pun menyelesaikan perkara menggunakan cara musyawarah sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Karena hukum adat di Indonesia tidak membedakan antara hukum pidana dengan hukum perdata.

Restorative Justice merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Albert Eglash, menurutnya bentuk peradilan pidana dibedakan menjadi tiga yaitu *Retributive Justice*, *Distributive Justice*, *Restorative Justice*, Albert Eglash memberikan penjelasan terkait masing-masing jenis dari peradilan pidana tersebut bahwa *Retributive Justice* memiliki fokus pelaksanaan untuk memberikan hukuman terhadap pelaku atas suatu

⁴⁹ Risnawati Br Ginting, Ediwarman, Edi Yunara, Marlina, 2023, penghentian penuntutan melalui penerapan *Restorative Justice* di tingkat Kejaksaan, *Locus Journal of academy Literature Review*, Vol. 10, No. 10, hlm. 795.

tindak pidana yang telah dilakukan olehnya, *Distributive Justice* memiliki fokus pelaksanaan untuk rehabilitasi pelaku tindak pidana, dan *Restorative Justice* memiliki fokus pelaksanaan dengan prinsip restitusi dengan melibatkan korban dan pelaku dalam suatu proses musyawarah dengan tujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.⁵⁰

Ide munculnya penyelesaian perkara menggunakan pendekatan *Restorative Justice* merupakan alasan dari penerapan sistem pemidanaan dengan berorientasi pada pembalasan (penjara) yang dianggap oleh banyak orang tidak memiliki dampak yang signifikan dan efektif untuk menjadi solusi dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dan mengurangi jumlah dari masyarakat yang melakukan tindak pidana. Penyebabnya adalah, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana tidak dilibatkan untuk menjalin kesepakatan dalam penyelesaian suatu perkara.⁵¹ Korban tetap saja menjadi korban, dan pelaku yang dijatuhi vonis pidana penjara dapat menimbulkan masalah baru bagi keluarganya dan bahkan banyak kasus yang dapat dijumpai bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tidak memberikan efek jera yang berarti bagi pelaku bahkan tidak sedikit pelaku tindak pidana yang mengulangi lagi perbuatan pidana.

Secara umum pelaksanaan *Restorative Justice* belum dapat berlangsung secara maksimal dan masih banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Sedangkan jika kita lihat masih banyak perkara pidana

⁵⁰ Eddy OS Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 45.

⁵¹ Enny yulistiawati dan Arif Awangga, 2023, restorative justice dalam perkara tindak pidana pencurian, *Jurnal ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No.7, hlm. 5399.

yang semestinya dapat diselesaikan melalui metode *Restorative Justice* akan tetapi masih saja penyelesaian perkaranya masih menggunakan metode yang berorientasi pada pembalasan seperti pidana penjara, hal tersebut disebabkan karena budaya hukum di Indonesia yang masih menekankan pada hukuman penjara serta kendala-kendala lain yang menghambat terealisasinya konsep Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.⁵² Ditambah lagi dengan kesadaran masyarakat yang kurang peduli terhadap penerapan hukum menjadi alasan sulitnya pelaksanaan *Restorative Justice*. Meskipun setiap instansi penegak hukum telah membuat produk hukumnya masing-masing untuk menjalankan proses *Restorative Justice* tanpa dukungan masyarakat, pelaksanaannya menjadi tidak maksimal.⁵³

Melakukan tindak pidana pencurian dapat dilakukan oleh siapa pun dan dapat dilakukan dimanapun orang itu berada, selama faktor-faktor penyebab dari seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian tidak dilakukan penghentian maka pencurian sampai kapanpun akan terus terjadi. Penanganan perkara serta sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian pun telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana dalam ketentuan setiap pasal menjelaskan tentang unsur yang berbeda.

⁵² Kadek putra yasa, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, 2023, Implementasi Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga di Kejaksaan, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3, No. 3, hlm. 138.

⁵³ *Ibid*, hlm. 143.

Pelaksanaan *Restorative Justice* harus memperhatikan beberapa ketentuan yang menjadi syarat bisa atau tidaknya kasus tersebut untuk dilakukan proses penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menyebutkan bahwa:

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

Selain dari seluruh syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut juga harus melihat ketentuan syarat penting lainnya yang tertulis dalam ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 yang menjelaskan bahwa:

“penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. masyarakat merespon positif.”

Perlu diketahui bahwa tidak semua jenis perkara tindak pidana dalam dapat diselesaikan melalui proses *Restorative Justice*. Karena

mengingat ketentuan syarat yang berlaku mungkin tidak ditemukan di tindak pidana yang cenderung memiliki dampak dan sanksi yang berat. Pelaksanaan *Restorative Justice* pun harus memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban masyarakat. Penjelasan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 memberikan penjelasan terkait beberapa tindak pidana yang memang penyelesaian perkaranya tidak dapat melalui metode *Restorative Justice*, pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.”

Syarat penghentian penuntutan yang telah diatur dalam peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menjalankan *Restorative Justice*, melalui analisa yang dilakukan terhadap perkara tersebut sehingga menghasilkan pertimbangan apakah upaya perdamaian dapat diterima atau tidak. Jaksa Penuntut Umum memberikan tawaran kesepakatan terhadap korban dan pelaku dari suatu tindak pidana yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi terhadap kedua belah pihak yang berperkara.


Tawaran yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak boleh disertai dengan paksaan, intimidasi, dan ancaman kepada kedua belah pihak yang sedang berperkara. penting dicermati bahwa *Restorative Justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara dan harus diketahui bahwa penyelesaian perkara menggunakan pendekatan *Restorative Justice* tidak selalu menjadi opsi tunggal dalam proses penghentian penuntutan. Juga terdapat pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani sebuah perkara yang diantaranya terdapat pertimbangan hukum dan pertimbangan yang dilakukan dengan melihat fakta-fakta lain yang harus ditentukan oleh Penuntut Umum sebelum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan.

Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan *Restorative Justice* selain melihat syarat-syarat yang telah dijelaskan diatas juga harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) hal yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*).
2. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*).
3. Transformasi dari pola di mana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan

kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan.⁵⁴

Dalam penerapannya *Restorative Justice* harus berlandaskan pada asas-asas yang menjadi patokan idealnya penyelesaian perkara dapat dilakukan. Asas yang digunakan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* tentu saja memiliki tujuan tertentu, yang dimana agar dalam penerapan dalam menyelesaikan perkara pidana tidak terjadi suatu hal yang dapat merugikan pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu asas sangat di butuhkan sebagai landasan fundamental suatu hal dapat dilakukan dengan baik. Dalam peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 menjelaskan secara detail terkait asas-asas yang harus diterapkan adalah sebagai berikut:

- 
- a. Keadilan;
 - b. Kepentingan Umum;
 - c. Proporsionalitas;
 - d. Pidana Sebagai Jalan Terakhir (Ultimum Remidium); dan
 - e. Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.

Dengan melihat semua ketentuan persyaratan yang menjadi dasar dilaksanakannya penyelesaian perkara *Restorative Justice* barulah pelaksanaan dapat dilakukan. Penyelesaian perkara dengan menggunakan metode *Restorative Justice* memiliki beberapa cara yang dimana cara tersebut ditempuh untuk menunjang kemaksimalan hasil dalam

⁵⁴ Risnawati Br Ginting, Ediwarman, Edi Yunara, Marlina, Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 10, hlm. 799.

menjalankan proses *Restorative Justice*. Penyelesaian perkara dengan menggunakan metode *Restorative Justice* dapat ditempuh dengan lima pendekatan.

1) *Court-based restitutive and reparative measures* merupakan salah satu pendekatan dalam menjalankan Proses *Restorative Justice* yang dimana pendekatan ini lahir pada awal perubahan pandangan sistem peradilan pidana yang berorientasi kepada korban juga telah melibatkan pelaku dalam penyelesaian perkara dengan memeberikan restitusi keuangan atau bentuk yang lain yang ketentuan tersebut harus melalui kesepakatan terlebih dahulu sebagai wujud ganti rugi (restitusi) terhadap korban. Hal ini dilakukan untuk memulihkan perlakuan kasar yang sering diberikan oleh pelaku tindak kejahatan, hal ini sebagai wujud kritik yang mengharuskan adanya reformasi peradilan dengan tujuan mengatasi salah satu kelemahan utama dari sistem peradilan pidana konvensional, yang dianggap gagal untuk memberikan ganti rugi yang setimpal terhadap korban.⁵⁵

2) *Victim-offender mediation programmes* merupakan metode pelaksanaan *Restorative Justice* dengan melakukan mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara, pendekatan ini merupakan metode tertua dalam konsep keadilan. Pendekatan

⁵⁵ Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 46.

ini pertama kali dilakukan di Negara Kanada yang berorientasi dengan nilai rekonsiliasi dengan tujuan untuk memulihkan hubungan persahabatan antara korban dan pelaku. Dalam teori perdamaian disebutkan bahwa proses rekonsiliasi sebagai penutupan dan penyembuhan.⁵⁶

3) *Restorative conferencing initiatives* merupakan konferensi yang digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam melaksanakan proses *Restorative Justice*. secara detail menjelaskan mengenai istilah *conferencing* yang terdiri dari dua prinsip model:

a. *Family group conference* pertama kali dilaksanakan di Negara Selandia Baru, pendekatan ini dilaksanakan untuk tindak pidana yang pelakunya masih di bawah umur. Tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan pendekatan ini adalah untuk menurunkan angka kriminalitas dalam hal perlakuan terhadap pelanggar di bawah umur.

b. *Police-led community conferencing* merupakan proses konferensi yang dilakukan oleh polisi terhadap masyarakat yang mendapatkan dampak buruk dari terjadinya suatu tindak pidana.⁵⁷

4) *Community reparation boards and citizens* merupakan salah satu metode pelaksanaan *Restorative Justice* yang diperkenalkan di Negara-negara bagian Amerika pada tahun

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 47

⁵⁷ *Ibid*, hlm hlm. 48.

1920-an dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan pelanggaran ringan. Diberlakukan juga di Negara Skotlandia dengan konteks yang berbeda yaitu *Children Hearing System* yang menekankan keselamatan pelaku tindak pidana di bawah umur.⁵⁸

5) *Healing and sentencing circles* merupakan pendekatan yang sering digunakan oleh masyarakat asli Negara Kanada yang memiliki tujuan untuk memulihkan para pihak yang terkena dampak buruk secara langsung dari terjadinya sebuah tindak pidana. tujuan utama dari pelaksanaan metode ini adalah untuk menegaskan nilai-nilai asli dari suatu komunitas setempat untuk menghubungkan kembali para pihak yang telah melanggar nilai tersebut dengan menggunakan ruang lingkup dan struktur tradisional.⁵⁹

Merujuk pada data yang dimiliki oleh kejaksaan negeri semarang bahwa seluruh kasus yang telah diselesaikan melalui metode *restorative justice* selama periode 2023-2024 sebanyak 9 (sembilan) kasus dengan macam kasus yang beraneka ragam. Yang dimana dapat kami sajikan data yang saya dapatkan melalui hasil wawancara dengan salah satu jaksa yang bertugas di kejaksaan negeri semarang yaitu bapak Finradost Yufan M.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 48.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 49

S.H., M.H. mengenai perkara yang telah diselesaikan melalui metode Restorative justice:

Tahun 2023 sebanyak 5 kasus yang terdiri dari beberapa pasal yang didakwakan:

- Pasal 351 KUHP.
- Pasal 362 KUHP.
- Pasal 362 Jo 65 KUHP.
- Pasal 378 atau 372 KUHP (menggunakan dakwaan alternatif).
- Pasal 372 KUHP.⁶⁰

Tahun 2024 sebanyak 4 kasus yang terdiri dari beberapa pasal yang didakwakan:

- Pasal 362 KUHP.
- Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- Pasal 310 ayat (1) dan (2) UU Lalu Lintas.
- Pasal 480 ayat (1) KUHP.⁶¹

Dari data yang saya sajikan dapat dilihat bahwa kasus yang mendominasi untuk dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* merupakan kasus Tindak Pidana Pencurian Biasa yaitu Pasal 362 KUHP sebanyak 3 kasus dari 9 kasus yang telah berhasil diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*. sebuah hal yang menarik untuk dibahas bahwa kasus pencurian merupakan kasus yang memang dapat diperhitungkan untuk diselesaikan melalui metode *Restorative Justice*

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Finradost Yufan M, S.H.,M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 3 Juli 2024.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Finradost Yufan M, S.H.,M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 3 Juli 2024.

karena beberapa factor yang mendorong pelaku untuk terpaksa melakukan tindak pidana pencurian salah satu factor terbesar bagi pelaku untuk melakukan tindakan ini adalah factor ekonomi. Karena desakan ekonomi dan kebutuhan hidup yang harus selalu ada bagi seluruh masyarakat sehingga mendorong para pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut.

Mengenai ketentuan persyaratan yang berlaku untuk dapat dilakukannya penyelesaian perkara melalui metode *restorative justice* terdapat beberapa catatan yang harus dicermati untuk melaksanakan *Restorative Justice* dalam menangani tindak pidana pencurian. Ketentuan persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa:

“Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.”

Dengan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa ketentuan persyaratan terkait pelaksanaan *Restorative Justice* yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dengan harus melibatkan huruf a dan dengan melibatkan salah satu ketentuan di salah satu huruf b atau c. dengan melihat penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana pencurian yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* tidak hanya tindak pidana pencurian biasa akan tetapi tindak pidana pencurian dengan unsur pemberat pun dapat diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice*.

Pelaksanaan penyelesaian perkara melalui metode *Restorative Justice* dapat dilaksanakan di semua instansi penegak hukum yang dimana proses tersebut menjadi salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan ketika suatu perkara yang terjadi dapat di lakukan perdamaian. Di Instansi Kejaksaan sendiri memiliki kewenangan untuk melakukan proses *Restorative Justice*. akan tetapi dalam pelaksanaannya di setiap instansi kejaksaan negeri di beberapa daerah memiliki perbedaan dalam spesifikasi dalam penerapannya, walaupun penerapannya tetap berdasarkan peraturan kejaksaan selaku landasan hukumnya, akan tetapi prinsip yang digunakan dalam menerapkan penerapan dari peraturan tersebut memiliki perbedaan terutama dalam menangani tindak pidana pencurian.⁶²

Hal ini dijelaskan oleh Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Semarang yaitu bapak Moehammad Risky Pratama S.H.,M.H. bahwa “penerapan *Restorative Justice* sendiri harus berdasarkan persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020. dan harus memperhatikan beberapa hal yang dapat menunjang keoptimalan pelaksanaan *Restorative Justice* sendiri yaitu: tujuannya harus tepat sasaran, melihat latar belakang dari orang tersebut, harus ada perdamaian, pemulihan, dan orang tersebut memang layak untuk dibantu”⁶³.

Disamping berpatokan dengan beberapa persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 yang menjadi ketentuan

⁶² Hasil wawancara dengan Finradost Yufan M, S.H.,M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 3 Juli 2024.

⁶³ Hasil wawancara dengan Moehammad Risky Pratama, selaku Kasi Pidum di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang. Pada tanggal 3 Juli 2024.

utama dalam melaksanakan *Restorative Justice*, beberapa prinsip yang telah dijelaskan diatas tersebut juga menjadi landasan untuk Kejaksaan Negeri Semarang melaksanakan *Restorative Justice*. prinsip tersebut digunakan guna menunjang keoptimalan pelaksanaan *Restorative Justice* agar mencapai hasil yang diinginkan.

Pedoman pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang dalam menangani tindak pidana pencurian, dimana di Kejaksaan Negeri Semarang Sendiri sangat selektif dalam memilih kasus yang layak untuk dilakukan *Restorative Justice* dan pelaksanaan *Restorative Justice* sendiri harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati. Merujuk ketentuan persyaratan dalam Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 pasal 5 ayat (2) memberikan arti bahwa tidak hanya tindak pidana pencurian biasa saja yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* akan tetapi tindak pidana pencurian dengan unsur pemberat pun dapat diselesaikan dengan metode *Restorative Justice*, akan tetapi kejaksaan Negeri Semarang memiliki pertimbangan penuh dan spesifikasi khusus untuk melaksanakan *Restorative Justice*³ dalam menangani tindak pidana pencurian tersebut.⁶⁴

Kejaksaan Negeri Semarang Sendiri pada prinsipnya hanya melakukan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atau paling tidak dari 3 (tiga) persyaratan yang diatur di dalam Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Finradost Yufan M, S.H.,M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 3 Juli 2024.


Pasal 5 ayat (1), pertimbangan yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Semarang dalam melakukan *Restorative Justice* adalah Jika memenuhi syarat yang menjadi ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan c yaitu mengenai tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah). Hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian dan nyawa dari pelaksanaan *Restorative Justice* itu sendiri agar tidak sembarangan kasus dan pelaku dengan seenaknya dapat diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice*.⁶⁵

Pelaksanaan *Restorative Justice* pun harus berdasarkan hati nurani dari jaksa yang menangani suatu kasus tersebut, karena keterlibatan hati nurani ini akan menentukan kemurnian dan kelurusan dari pelaksanaan *Restorative Justice*. dalam melaksanakan *Restorative Justice* jaksa dilarang memihak kepada salah satu pihak dan tidak boleh memaksa kehendak kedua belah pihak yang berperkara, posisi jaksa harus netral dalam menangani perkara yang diselesaikan melalui metode *Restorative Justice*. karena jika ketidaknetralan tersebut terjadi dinilai dapat menurunkan kualitas dan kemurnian dari pelaksanaan *Restorative Justice* itu sendiri.⁶⁶

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Moehammad Risky Pratama, selaku Kasi Pidum di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang. Pada tanggal 3 Juli 2024.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Finradost Yufan M, S.H.,M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 3 Juli 2024.

Secara keseluruhan pelaksanaan *Restorative Justice* di tingkat Kejaksaan untuk seluruh kasus yang telah memenuhi persyaratan memiliki persamaan. Pelaksanaan *Restorative Justice* dilaksanakan secara berjenjang yang dimana ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk melaksanakan *Restorative Justice* yaitu:



Bagan 1. Alur Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang dalam menangani tindak pidana pencurian.

Sesuai dengan bagan diatas uraian pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan berkas perkara materil dan formiil yang masuk di Kejaksaan Negeri Semarang, sampai dinyatakan kelengkapan dan keabsahannya.
- 2) Menanyakan ke penyidik apakah kedua belah pihak sudah melakukan perdamaian atau belum.
- 3) Jika belum terjadi perdamaian maka harus menawarkan serta mengundang kedua belah pihak yang sedang berperkara untuk melakukan perdamaian oleh jaksa penuntut umum yang berperan sebagai fasilitator.
- 4) Mengundang tokoh masyarakat untuk dimintai keterangan terkait tingkah laku dan etika pelaku tindak pidana pencurian dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pertimbangan apakah perkara tersebut layak untuk diselesaikan melalui metode *Restorative Justice*.
- 5) Kedua belah pihak dipertemukan sampai menemukan hasil kesepakatan untuk berdamai atau tidak berdamai, yang dimana proses perdamaian ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- 6) Jika perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara telah tercapai maka kedua belah pihak yang berperkara harus membuat nota kesepakatan berupa sepakat berdamai disertai kewajiban

tertentu atau sepakat melakukan perdamaian tanpa harus melakukan pemenuhan kewajiban tertentu yang ditulis di hadapan Jaksa Penuntut Umum dengan dibubuhi tanda tangan oleh korban, pelaku, dan para saksi.

- 7) Setelah kesepakatan perdamaian dilakukan dan mencapai hasil atas rekomendasi dari Penuntut Umum untuk melaporkan hasil kesepakatan perdamaian ke Kejaksaan Negeri Semarang.
- 8) Atas rekomendasi dari Penuntut Umum, Kepala Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan pelaksanaan *Restorative Justice* kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dilaksanakan paling lama dalam waktu 1 (hari).
- 9) Kepala Kejaksaan Tinggi menimbang dan memberikan sikap menyetujui atau menolak pelaksanaan *Restorative Justice* dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- 10) Setelah permohonan disetujui Kejaksaan Tinggi permohonan *Restorative Justice* kembali ditingkatkan/diexpose ke Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPIDUM) untuk dipertimbangkan apakah perkara layak untuk di selesaikan melalui *Restorative Justice* atau tidak.
- 11) Jika permohonan *Restorative Justice* disetujui oleh JAMPIDUM maka perkara tindak pidana pencurian diberhentikan penuntutannya.

12) Jika permohonan *Restorative Justice* tidak disetujui oleh JAMPIDUM maka perkara tindak pidana pencurian dilanjutkan kedalam persidangan.⁶⁷

Diatas merupakan proses dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang dalam menangani tindak pidana pencurian. Dalam pelaksanaannya haruslah berjenjang dan berurutan dari tingkat paling rendah ke tingkat paling atas. Yang tentu saja dalam pelaksanaannya tidak boleh mengesampingkan seluruh asas serta landasan hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan *Restorative Justice* tersebut.

Menurut pandangan saya pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang dalam menangani tindak pidana pencurian sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku yang diatur di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Akan tetapi Kejaksaan negeri Semarang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian melalui pendekatan *Restorative Justice* memiliki prinsipnya sendiri mengenai persyaratan pelaksanaan *Restorative Justice*. Bahwa ketentuan Persyaratan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 harus dapat terpenuhi semuanya, setidaknya dari persyaratan tersebut memuat 2 ketentuan yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Finradost Yufan M, S.H.,M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 3 Juli 2024.

tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Dari persyaratan tersebut Kejaksaan Negeri Semarang melaksanakan *Restorative Justice* dalam menangani tindak pidana pencurian hanya mengakomodir terhadap tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP.

B. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Metode *Restorative Justice* Sesuai Dengan Tujuan Hukum.

Perkembangan sistem penyelesaian masalah menggunakan pendekatan *Restorative Justice* dalam fase hukum modern diawali dengan pelaksanaan program penyelesaian perkara di luar peradilan umum yaitu di peradilan tradisional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang terjadi pada tahun 1970-an di Negara Canada. Pelaksanaan program ini awalnya digunakan sebagai upaya alternatif dalam memberikan sanksi bagi pelaku kriminal anak, dimana dalam pelaksanaannya pelaku dan korban diperbolehkan untuk bertemu guna menyusun usulan hukuman untuk dipertanggungjawabkan oleh pelaku yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan hakim dari sekian banyaknya pertimbangan yang dimiliki oleh hakim.⁶⁸

sebenarnya nilai-nilai yang menjadi unsur dalam pelaksanaan *Restorative Justice* bukan suatu hal yang baru lagi di lingkungan Negara Indonesia. karena sejatinya dalam prinsip pelaksanaannya nilai-nilai pendekatan ini sudah tertanam dengan baik dalam kondisi historis serta

⁶⁸<https://text-id.123dok.com/document/ozll9plz4-sejarah-restorative-justice-dan-perkembangannya-di-beberapa-negara.html> diakses pada tanggal 4 Juli 2024 pada pukul 19.00 WIB.

sosiologis masyarakat Indonesia.⁶⁹ dapat dikatakan seperti itu karena dalam kenyataannya banyak sekali daerah-daerah yang menggunakan sistem musyawarah dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi terhadap suatu golongan masyarakat di daerah tersebut. Metode tersebut digunakan dengan landasan turun temurun dari nenek moyang mereka. Adat tersebut terus dijaga dan digunakan untuk menangani suatu kasus tertentu..

Pada masa kini telah terjadi pergeseran pandangan terhadap sistem pemidanaan. yang pada penerapannya sekarang ini dalam memberikan sanksi pidana para penegak hukum tidak lagi hanya memandang pada perbuatan dari pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana pada aliran modern sekarang ini berorientasi pada pelaku yang dimana didasarkan pada tiga pijakan yaitu, *ultimum remedium*, mencegah tindak pidana, dan memperhatikan ilmu lain.⁷⁰

Dalam penerapannya *Restorative Justice* pada prinsipnya tidak menekankan pemidanaan dengan cara pembalasan, akan tetapi berorientasi pada prinsip restitusi, yang dimana pada penyelesaian perkara melibatkan pihak yang bersangkutan seperti korban, pelaku, keluarga dari kedua belah pihak yang berperkara, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kekeluargaan diutamakan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* dengan tujuan untuk memulihkan kembali kondisi keamanan, ketertiban,

⁶⁹ Muhammad Rifan Baihaky & Muridah Isnawati, *Restorative Justice*, Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang seyogyanya, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 2, hlm. 282.

⁷⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op Cit.*, hlm. 31.

dan ketentraman dalam masyarakat termasuk pelaku dan korban sebagai orang yang bersengketa.

Penegakan hukum pidana merupakan sebuah tindakan mulia yang dilakukan oleh seluruh instrument aparat penegak hukum dengan melalui proses yang panjang untuk memberikan sebuah keadilan bagi para pencari keadilan dari terjadinya sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh individu maupun kelompok individu tertentu dan badan hukum yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian yang diderita oleh korban. Dibentuknya suatu sistem peradilan pidana di Indonesia yang saling terintegrasi bertujuan untuk menjamin atas perlindungan dan jaminan keamanan bagi semua warga Negara.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum ini dilakukan sebagai wujud pengayoman serta perlindungan terhadap keamanan, ketentraman, dan ketertiban di dalam lingkungan masyarakat. Jika dilihat pada zaman sekarang dengan semakin berkemangnya zaman disertai dengan pesatnya kemajuan teknologi pun mempengaruhi bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi, dapat dikatakan seperti itu karena metode para pelaku tindak pidana pada masa sekarang memiliki beragam cara untuk memuluskan tindakannya, mungkin jenis tindak pidananya tidak berubah tetapi metode dalam melakukan tindak pidananya pada masa sekarang ini menjadi semakin beragam. Di lain sisi semakin banyaknya kesenjangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat pun membuat

keterdesakan perihal ekonomi menjadi salah satu penyebab yang sering muncul yang melatar belakangi terjadinya sebuah tindak pidana.⁷¹

Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan terus menerus sehingga dapat menghasilkan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar. Penegakan hukum pun harus memiliki landasan hukum materiil dan formil yang baik agar secara pelaksanaannya pun dapat memiliki landasan yang kuat. Hukum dibuat guna untuk mewujudkan adanya keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa memandang status sosial yang ada di dalam individu masyarakat baik kaitannya dalam penegakan hukum dan cara memperlakukan pelaku tindak pidana.⁷²

Penegakan hukum pidana melalui aparat penegak hukum memang harus tegas untuk menuntus segala bentuk tindak pidana yang terjadi karena peradilan pidana tersebut menentukan nasib seseorang kedepannya dan menentukan apakah keadilan masih hidup disuatu Negara atau tidak dapat diketahui dari penegakan hukumnya. Dan untuk mewujudkan suatu penegakan hukum yang baik dibutuhkan adanya kolaborasi antara aparaturnya penegak hukum dan para legislator selaku orang atau badan yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu produk hukum.

⁷¹ Kadek Putra Yasa, Ni Putu Rai Yuliantini & Dewa Gede Sudika Mangku, Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga di Kejaksaan, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3, No. 3, hlm. 136.

⁷² Enny Yulistiawati & Arif Awangga, 2023, RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PID.B/2022/PN.LBB), *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 7, hlm 5399.

Landasan atau prinsip dalam penegakan hukum serta pembuatan hukum haruslah sesuai dengan prinsip cita hukum, cita hukum atau biasa dikenal dengan *Rechtsidee* merupakan pijakan fundamental dalam segala hal yang melibatkan suatu kebijakan atau hukum itu sendiri. Cita hukum tersebut digunakan sebagai patokan dalam penerapan hukum baik dalam pembuatan maupun dalam penerapan hukum itu sendiri. Merujuk pengertian tersebut hal ini harus dimengerti sebelum membahas lebih lanjut mengenai penerapan *Restorative Justice*, karena meninjau dari berbagai lini apakah penerapan dan pengaturan mengenai *Restorative Justice* sudah sesuai dengan tujuan dibuatnya suatu hukum atau tidak.

Hukum memiliki tujuan yang ingin dicapai, Sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai alat untuk melindungi kepentingan Masyarakat luas. Hukum memiliki tujuan untuk memberi arah agar target yang dituju sesuai dengan sasaran yang dikehendaki. Hukum digunakan sebagai alat untuk mewujudkan suatu keteraturan serta ketertiban dalam Masyarakat dan pola hidup Masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Beberapa ahli memberikan pandangan terkait cita hukum dengan berbagai macam teori yang diciptakan olehnya, akan tetapi setidaknya ada beberapa teori yang dapat dikatakan sebagai *grand theory* tujuan hukum.

Teori cita hukum atau *rechtsidee theory* diciptakan oleh seorang ahli sekaligus filsuf hukum yang berasal dari Negara Jerman yaitu Gustav Radbruch mengenai teori tersebut, beliau merupakan filsuf hukum

yang beraliran Neo-Kantian.⁷³ Cita hukum diciptakan sebagai suatu konstruksi berfikir agar memberikan kemudahan bagi pembentuk maupun penegak hukum untuk mengarahkan hukum pada suatu cita-cita yang berpihak kepada Masyarakat. Gustav Radbruch memberikan pendapat bahwa cita hukum memiliki fungsi sebagai ukuran yang bersifat regulative maupun konstruktif.

Produk hukum yang dibuat haruslah sesuai dengan cita hukum yang telah ada dengan memperhatikan beberapa ketentuan sesuai dengan cita hukum tersebut. Jika tidak sesuai dengan cita hukum maka produk hukum yang dibuat akan kehilangan makna dan nyawa yang terkandung di dalamnya. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan makna dan nyawanya.

Hans Kelsen memberikan pengertian bahwa cita hukum merupakan *Ground norm* atau *Basic norm*. Cita hukum harus dipahami sebagai dasar sekaligus pengikat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini aspek nilai yang menjadi kandungan dalam cita hukum sangat penting artinya, cita hukum pun memiliki fungsi secara instrumental terutama bagi pembuat peraturan kebijaksanaan (*technical policy*). Yang menjadi persoalan dari dimensi nilai sendiri tidak hanya ditemukan ketika peraturan hendak diimplementasikan

⁷³ Ekberth Vallen Noya & Ade Walakutty, 2022, Hukum Berparadigma Cita Hukum Indonesia Demi Tercapainya Keadilan, *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 74.

karena ketika pengimplementasian itu lah dibutuhkan produk hukum yang lebih teknis-fungsional.⁷⁴

Gustav Radbruch mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat 3 (tiga) nilai penting yang menjadi dasar dari hukum yang biasa dikenal dengan cita hukum. Point dari ketiga nilai tersebut adalah keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian. Gustav Radbruch sendiri mengakui adanya hambatan dalam mengimplementasikan cita hukum tersebut agar dapat memperoleh hasil yang baik dan optimal. Permasalahannya adalah apakah bisa melaksanakan hukum untuk mencapai seluruh nilai cita hukum yang menjadi dasar fundamental dalam pengimplementasian suatu produk hukum. Dalam prakteknya diantara nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut dapat saling berbenturan. Misalnya suatu kasus dimana hakim menginginkan putusannya adil menurut persepsinya, namun akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, demikian sebaliknya. Dengan permasalahan diatas Gustav Radbruch mengajarkan dengan menggunakan skala prioritas yang dimana secara urutan prioritas pertama tetap mengutamakan keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian, hal ini digunakan untuk memudahkan para penegak

⁷⁴Ekberth Vallen Noya & Ade Walakutty, 2022, Hukum Berparadigma Cita Hukum Indonesia Demi Tercapainya Keadilan, *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 75.

hukum untuk menjalankan suatu tugasnya agar tetap dalam koridor dalam rangka menjaga nilai-nilai penting dari asas cita hukum.⁷⁵

Menanggapi dari penjelasan diatas bahwa yang menjadi penilaian dalam penerapan *Restorative Justice* pun harus sesuai dengan nilai-nilai dari cita hukum tersebut. Dalam hal ini penerapan *Restorative Justice* harus dapat menciptakan keseimbangan antara pemulihan yang diberikan pada pelaku dan korban sehingga keduanya dapat menjalani hidup normal dan kembali menjadi manusia yang utuh dalam masyarakat. Dengan kata lain, pandangan dan kepentingan korban mengenai pemulihan bagaimana yang ia inginkan menjadi salah satu aspek penting dalam praktik pemidanaan. Pemidanaan tidak berhenti dengan menghukum pelaku, tetapi terus berjalan sampai tercapai pemulihan bagi korban dan pelaku sekaligus. Untuk itu, pelaksanaan *restorative justice* harus dapat diterapkan di dalam dan di luar pengadilan.

Secara sederhana pengertian dari *Restorative Justice* merupakan suatu metode, konsep, pendekatan yang orientasi pelaksanaannya pada pemulihan seperti keadaan semula yang mengibaratkan kondisi kedua belah pihak dipulihkan seperti pada saat peristiwa tindak pidana belum terjadi. Konsep pelaksanaan *Restorative Justice* ini merupakan lahir dari sebuah ide pikiran yang menolak proses penegakan keadilan menggunakan keadilan retributif, yang terkenal dengan konsep pelaksanaannya kurang

⁷⁵ Ekberth Vallen Noya & Ade Walakutty, 2022, Hukum Berparadigma Cita Hukum Indonesia Demi Tercapainya Keadilan, *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 75.

mengindahkan adanya suatu musyawarah antara kedua belah pihak, konsep keadilan retributif tersebut lebih menekankan adanya pembalasan dari sebuah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.⁷⁶

Masalah seperti ini nilai-nilai yang dapat menjadi pertimbangan dalam menyatakan salah tidaknya pelaku pun kurang menjadi pertimbangan. Dilain sisi konsep keadilan retributif pun dirasa kurang mampu menjawab adanya keresahan masyarakat terkait mengurangi jumlah terjadinya tindak pidana, bahkan banyak dari pelaku kejahatan yang tidak merasa jera dari hukuman yang diterima dari akibat tindak pidana yang dilakukannya yang memicu mereka untuk melakukan tindak pidana lagi.⁷⁷

Mengingat bahwa *Restorative Justice* tidak hanya bisa dilaksanakan di instansi kejaksaan saja melainkan di instansi penegkan hukum yang lain pun dapat menerapkan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu pelaksanaan *Restorative Justice* tidak murni dilakukan di luar atau di dalam pengadilan akan tetapi mengkolaborasikan antara keduanya. Hal ini dilakukan agar terlahirnya sebuah keseimbangan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* yang berorientasi pada pemulihan antara kedua belah pihak.⁷⁸ Dengan tujuan seperti penjelasan tersebut, pemulihan yang terjadi diharapkan dapat

⁷⁶ Risnawati Br Ginting, Ediwarman, Edi Yunara, Marlina, Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 10, hlm. 795.

⁷⁷ WIdyani Putri, 2022, Apakah *Restorative Justice* Sejalan dengan Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 9, No. 2.

⁷⁸ WIdyani Putri, 2022, Apakah *Restorative Justice* Sejalan dengan Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 9, No. 2.

memberikan harmonisasi antara korban dengan pelaku untuk dapat berkehidupan secara normal dan dapat diterima kembali di kalangan masyarakat sekitar, sehingga antara keduanya dapat kembali menjadi manusia utuh dalam melaksanakan seluruh urusan kehidupan sehari-hari dalam lingkungan sosial masyarakat.⁷⁹

Korban yang identik sebagai orang yang dirugikan atas terjadinya suatu tindak pidana oleh karena itu pemulihan yang terjadi pun harus sesuai dengan kehendak korban yang merasa dirugikan atas terjadinya suatu tindak pidana, dan pemenuhan kepentingan korban tersebut harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pelaku. Dengan kata lain, kepentingan dari korban atas suatu kerugian yang dideritanya mengenai pemulihan dan kesepakatan ganti rugi dengan keinginan korban menjadi salah satu aspek penting dalam praktik *Restorative Justice*⁸⁰. sejatinya pembedaan atas terjadinya suatu tindak pidana tidak berhenti dengan memberikan vonis bersalah kepada pelaku, tetapi harus terus berjalan sampai tercapai pemulihan bagi korban dan tersangka. baru dapat dikatakan bahwa proses tersebut mencapai suatu keadilan yang dimana hal tersebut menjadi poin penting dalam penegakan hukum.

Berbagai macam ahli memberikan pandangan terkait konsep. ataupun pengertian keadilan, dan diantara mereka pun tidak memberikan kepastian absolut mengenai satu rumusan konsep keadilan. Menurut

⁷⁹ Risnawati Br Ginting, Ediwarman, Edi Yunara, Marlina, Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 10, hlm. 794.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Finradost Yufan M, S.H.,M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 3 Juli 2024.

Gustav Radbruch sendiri memberikan pandangan terkait konsep keadilan menjadi 2 poin penting yaitu:

1. Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi, yang dimana keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder yang memberikan suatu pengertian sebagai suatu pandangan, prinsip, dan keyakinan yang harus diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan primer.
2. Sumber keadilan harus di dasarkan kepada hukum yang berlaku dan cita hukum (*Reschtside*).⁸¹
3. Penjelasan mengenai keadilan menurut Gustav Radbruch memiliki kemiripan dengan penjelasan konsep keadilan menurut Aristoteles. Aristoteles menjelaskan konsep keadilan bahwa keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, dengan penjelasan sederhana seperti ini Aristoteles memberikan klasifikasi keadilan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:
 - a. Keadilan Distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya.⁸²
 - b. Keadilan komutatif yaitu keadilan yang memberikan setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.⁸³

Dengan banyaknya teori mengenai konsep keadilan ada nilai penting yang harus diketahui bahwa keadilan yang sesungguhnya memberikan pengertian bahwa tidak semua orang mendapatkan hal yang

⁸¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/> diakses pada tanggal 9 Juli 2024 pada pukul 15.22 WIB.

⁸² Teguh Prasetyo, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 13.

⁸³ *Ibid*, hlm. 13.

sama akan tetapi keadilan memiliki sifat relatif dan kontekstual dimana pandangan terkait keadilan masing-masing orang berbeda antara satu dengan yang lain.⁸⁴ Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa cara pandang masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan menjadi salah satu nilai penting untuk menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penegakan hukum bagi orang-orang yang mencari keadilan dari dampak terjadinya tindak pidana. hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan dampak positif dan bermanfaat terhadap produk hukum yang dibuat atau putusan yang diputus oleh pengadilan bagi masyarakat. Mengutip ungkapan terkenal yang disampaikan Prof. Satjipto Rahardjo, ‘hukum ada untuk manusia, dan bukan sebaliknya’. Oleh karena itu, manusia—termasuk nilai-nilai yang mereka anut dan akui harus selalu diletakkan di depan hukum, diutamakan, dan dipertimbangkan dalam setiap pencarian keadilan.

Restorative justice merupakan sebuah konsep keadilan yang bersesuaian dengan teori hukum progresif yang digunakan dalam melakukan reformasi hukum pidana yang dimana ketika membahas mengenai pembaharuan atau reformasi hukum pidana merupakan suatu permasalahan yang menarik untuk dibahas, yang dimana dalam seiring perkembangan pembaharuan konsep atau cara pandang di Indonesia terutama mengenai *Restorative justice* pasti prosesnya disertai dengan berbagai macam masalah yang dapat menghambat proses reformasi hukum

⁸⁴ Widyani Putri, 2022, Apakah *Restorative Justice* Sejalan dengan Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 9, No. 2, bagian Latar Belakang.

tersebut. Secara garis besar masalah-masalah yang sering muncul adalah: penerapan *Restorative Justice* sering diartikan sempit hanya sebagai upaya penghentian perkara saja dan juga penerapan dari *Restorative justice* sendiri pada kenyataannya masih berorientasi pada hasil. Dan juga secara pengaturan terkait pelaksanaan *Restorative Justice* diatur secara tertulis di level Undang-Undang yang menjelaskan mengenai definisi, prinsip, serta tatacara pelaksanaannya. Masalah-masalah tersebut harus segera mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah karena adanya berbagai macam kerancuan yang meliputi pelaksanaan *Restorative justice* tersebut dapat mempengaruhi kualitas dari penegakan hukum di Indonesia.⁸⁵

Tentu saja permasalahan-permasalahan tersebut ketika dibiarkan saja dan tidak mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah maka akan mengakibatkan timbulnya satu masalah baru yang di rasa dapat merugikan citra penegakan hukum. Permasalahan tersebut akan memberikan nilai bujuk terhadap instansi-instansi penegak hukum sehingga cara pandang terhadap hukum yang berlaku akan mengalami kerancuan hal tersebut akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem serta lembaga penegakan hukum yang ada di suatu Negara. Dengan permasalahan tersebut maka marwah serta wibawa dari aparaturnegak hukum akan mengalami degradasi sehingga lambat laun fungsi serta peran dari aparaturnegak hukum kurang berarti bagi masyarakat.

⁸⁵ Muhammad Rif'an Baihaky & Muridah Isnawati, *Restorative Justice*, Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang seyogyanya, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 2, hlm. 278.

Restorative justice merupakan sebuah konsep pemidanaan, akan tetapi ketika hal tersebut dinyatakan sebagai sebuah konsep pemidanaan tetapi penerapannya tidak hanya terbatas terhadap ketentuan hukum pidana baik ketentuan formil maupun materiil. Konsep pemidanaan tersebut harus mengutamakan nilai-nilai keadilan sebagai proses maupun hasil dari pelaksanaan *Restorative Justice*. dalam hal ini keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan terpadu dan seimbang yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat.

konsep yang dipakai dalam pelaksanaan *Restorative Justice* pada awalnya hanya berfokus terhadap pemulihan semata. Akan tetapi konsep ini seiring berkembangnya waktu semakin berkembang menjadi pemulihan keseimbangan bagi seluruh pihak yang bersangkutan baik pihak korban, pelaku, maupun masyarakat yang terkena dampak dari terjadinya suatu tindak pidana.⁸⁶ Apabila fokus dari pertanggungjawaban pidana hanya difokuskan pada sanksi pemidanaan atau penghukuman terhadap pelaku. Maka proses pemulihan terhadap hak korban yang telah dicerai dari terjadinya tindak pidana kurang menjadi perhatian dan pada akhirnya korban tidak akan puas dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku.

Berkaitan dengan teori keadilan tersebut memberikan pandangan bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* pun harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati, pelaksanaan *Restorative Justice* harus melihat dari

⁸⁶ Muhammad Rifan Baihaky & Muridah Isnawati, *Restorative Justice*, Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang seyogyanya, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 2, hlm. 284.

berbagai sudut pandang kasus yang terjadi. di Kejaksaan negeri semarang sendiri dalam menangani perkara pencurian melalui pendekatan *Restorative Justice* memiliki prinsip-prinsip sendiri yang dimana prinsip tersebut digunakan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* yang bertujuan agar pelaksanaannya memiliki keoptimalan sehingga nilai-nilai cita hukum dapat tercapai.

Tidak semua jenis tindak pidana pencurian dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*, bahkan di Kejaksaan Negeri Semarang dengan penjelasan bahwa pelaksanaan RJ dalam menangani tindak pidana pencurian hanya bisa dilaksanakan terhadap kasus pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pelaksanaan *Restorative Justice* sendiri memang membutuhkan filter atau pemilihan dari berbagai macam lini. Dalam hal ini jaksa penuntut umum harus dapat menentukan dan mempertimbangkan subjek orang yang berperkara layak untuk diselesaikan melalui *Restorative Justice* atau tidak, subjek orang tersebut dapat dinilai dari kepribadian serta latar belakang ekonomi kehidupan orang tersebut. Hal ini dilakukan agar nilai-nilai keadilan dari pelaksanaan *Restorative Justice* tetap terjaga, karena juga tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang sering terjadi karena adanya keterbatasan ekonomi dari pelaku oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan dengan detail harus dilakukan sehingga pelaksanaan *Restorative Justice* dapat ditujukan kepada orang yang tepat dan terhadap perkara yang tepat .

Atas dasar hal tersebut diatas, maka dapat kita sadari bersama bahwa *Restorative Justice* hanya dapat diterapkan pada tindak pidana tertentu, pelaksanaan *Restorative Justice* hanya bisa diterapkan terhadap tindak pidana yang memiliki akibat ringan dan tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang memiliki akibat hukum yang berat, pengulangan tindak pidana, maupun tindak pidana lain yang sekiranya tidak layak untuk mendapatkan pemulihan. Dengan ini, pemulihan yang dilakukan harus sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara dan tidak saling memberatkan antara kedua belah pihak.

Pelaksanaan proses *Restorative Justice* pun harus sesuai dengan cita hukum yang berlaku dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia. Berbagai macam permasalahan dalam mewujudkan konsep cita hukum ini dapat terjadi, benturan-benturan antara nilai yang satu dengan yang lainnya pun dapat terjadi, oleh karena itu institusi kejaksaan harus memiliki suatu integritas yang tinggi agar dalam menangani suatu perkara dapat optimal hasil yang diperoleh. Menjadi poin penting ketika pelaksanaan *Restorative Justice* haruslah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam produk hukum Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020, dengan pelaksanaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan inilah dapat kita nilai bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* minimal telah menunaikan dari salah satu tujuan hukum yaitu Kepastian Hukum. karena bagaimanapun untuk menjaga pelaksanaan *Restorative Justice* tidak keluar dari koridor kewenangan yang dimiliki oleh instansi Kejaksaan maka

peraturan yang berlaku harus digunakan dengan cermat sebagai landasan fundamental dalam melaksanakan penyelesaian perkara menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. penjagaan koridor kewenangan perlu dicermati mengingat tidak hanya Instansi kejaksaan saja yang dapat melaksanakan *Restorative Justice* beberapa instansi seperti kepolisian dan pengadilan pun dapat melaksanakan *Restorative Justice*.⁸⁷

Walaupun dalam prinsipnya sesuai dengan keterangan yang telah dijelaskan diatas bahwa setiap instansi kejaksaan di beberapa daerah memiliki prinsip sendiri-sendiri dalam melaksanakan *Restorative Justice*. Akan tetapi prinsip yang digunakan pun tidak boleh bertentangan dari peraturan yang berlaku. Prinsip-prinsip yang digunakan menjadi suatu ciri khas tertentu dalam melakukan suatu pertimbangan yang melibatkan hati nurani dan pikiran dalam rangka untuk menentukan pantas tidaknya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana untuk diselesaikan perkaranya melalui pendekatan *Restorative Justice*.⁸⁸

Sesuai dengan pernyataan Gustav Radbruch mengenai salah satu nilai dari teori cita hukum adalah kepastian hukum, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *Restorative Justice* dalam instansi Kejaksaan yaitu peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 merupakan wujud dari implementasi dari kepastian hukum, dengan adanya peraturan

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Finradost Yufan M, S.H.,M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 3 Juli 2024.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Finradost Yufan M, S.H.,M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 3 Juli 2024.

tersebut dapat dikatakan merupakan salah satu upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum memiliki bentuk nyata dari pembuatan dan penegakan hukum yang mengatur tentang suatu ketentuan terkait perintah maupun larangan yang mengatur seluruh kehidupan masyarakat. dengan kepastian hukum, setiap orang dapat mengetahui apa saja tindakan yang tidak boleh dilakukan, dan bagi aparat penegak hukum kepastian hukum ini membantu dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan yang diberikan, dengan adanya peraturan-peraturan yang melandasi dalam pelaksanaan suatu ketentuan maka aparat penegak hukum memiliki pandangan serta pacuan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, contohnya adalah peraturan yang mengatur tentang penghentian penuntutan yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Pelaksanaan *Restorative justice* yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Semarang dalam menangani tindak pidana pencurian harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang kuat baik dari segi yuridis, sosiologis, filosofis karena hal-hal tersebut menjadikan pelaksanaan *Restorative Justice* lebih optimal dalam memperoleh hasilnya. Dilain sisi hal tersebut dilakukan untuk salah satu usaha dalam menjamin salah satu nilai dalam cita hukum yaitu kepastian hukum dalam penerapan metode *Restorative Justice*, sehingga dalam nilai moralnya pelaksanaan *Restorative Justice* tidak hanya menyelesaikan perkara secara damai tetapi dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak karena dengan adanya penyelesaian perkara menggunakan metode *Restorative Justice* tersebut hubungan antara

kedua belah pihak dapat terjalin dengan baik dan juga hal ini dapat mengurangi angka residivis yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Disebutkan oleh salah satu Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang bahwa penerapan *Restorative Justice* harus memberikan keuntungan dan kemanfaatan kepada seluruh pihak yang berperkara. Tidak ada kata menang kalah dalam konsep *Restorative Justice* sehingga penerapannya harus seimbang dan tidak boleh dilakukan dengan adanya intimidasi. Hal ini dilakukan agar hasil yang dihasilkan dari proses penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* merupakan kehendak murni dari masing-masing pihak yang berperkara. Dalam hal ini untuk menjaga nilai kemanfaatan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* harus meninjau dari kondisi ekonomi masing-masing pihak yang bersengketa karena prinsipnya pelaksanaan *Restorative Justice* memiliki tujuan untuk memberikan efektivitas pembedaan yang tidak terlalu memakan waktu serta biaya yang banyak.⁸⁹

Latar belakang dari munculnya sistem pembedaan dengan menggunakan *Restorative Justice* adalah sistem pidana retributif sudah dianggap tidak terlalu relevan pada masa sekarang yang dimana hanya mengedepankan adanya pembalasan terhadap pelaku tindak pidana . dengan adanya kasus pencurian yang sering marak terjadi, kejaksaan negeri semarang memberikan pandangan bahwa status ekonomi pelaku menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan *Restorative Justice*

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Finradost Yufan M, S.H.,M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 3 Juli 2024.

ini. Hal ini dilakukan demi tegaknya keadilan serta kemanfaatan bagi pihak yang berperkara. Jangan sampai seorang pelaku yang memiliki latarbelakang keterbatasan ekonomi dan status pelaku merupakan tulang punggung keluarga yang terjerat masalah perkara tindak pidana pencurian yang tidak menimbulkan akibat terlalu besar malah diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara.⁹⁰

Dengan sanksi penjara tersebut maka akan membuat keluarga pelaku yang tidak bersalah akan semakin menderita. Karena pelaku yang dikenai sanksi pidana penjara akan membuat keluarga kehilangan harapan penyambung hidupnya yang dimana, sehari-hari mereka hidup adalah hasil dari kerja keras pelaku. Hal ini tentu saja sangat berseberangan dengan teori cita hukum yang menghendaki adanya keadilan serta kebermanfaatan. Kondisi yang terjadi seperti kasus diatas merupakan pandangan telah hilangnya nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum.⁹¹

Beberapa prinsip yang harus diterapkan sesuai dengan penjelasan diatas dalam penerapan *Restorative Justice* pun harus mengindahkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat seperti norma agama, kesopanan, dan susila. Dalam hal ini pelaksanaan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh instansi Kejaksaan Negeri Semarang tidak hanya mengacu terhadap ketentuan yang dijelaskan dalam Peraturan Perundang-Undangan,

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Finradost Yufan M, S.H.,M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 3 Juli 2024.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Finradost Yufan M, S.H.,M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 3 Juli 2024.

tetapi juga harus memperhatikan nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat.⁹² Oleh karena itu dalam pelaksanaan *Restorative Justice* pun melibatkan tokoh masyarakat yang bersangkutan di sebuah daerah untuk menjelaskan mengenai sebuah norma yang berlaku di daerah tersebut, selain itu keterlibatan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan *Restorative Justice* dapat memberikan pandangan terkait sifat serta tingkah laku kepribadian dari pelaku dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat menjadi salah satu pertimbangan apakah pelaku yang bersangkutan dalam sebuah tindak pidana dapat diselesaikan perkaranya menggunakan pendekatan *Restorative Justice* atau tidak.

Senada dengan pandangan dari penerapan konsep *Restorative Justice* ini seluruh pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam menangani ataupun mencegah adanya tindak pidana yang terjadi di hal ini perlu adanya kolaborasi yang baik antara Negara melalui aparat penegak hukumnya dan juga masyarakat. karena dalam pandangan hukum pidana modern fokus dari pemidanaan sudah bukan berorientasi pada hukuman atau pembalasan akan tetapi orientasi dari hukum pidana harus memiliki sifat sebagai obat.⁹³ Sesuai dengan penjelasan tersebut memberikan arti bahwa kerugian yang ditanggung oleh korban harus diperbaiki demikian juga oleh masyarakat yang terkena dampak dari

⁹² Risnawati Br Ginting, Ediwarman, Edi Yunara, Marlina, Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Kejaksaan, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 10, hlm. 790.

⁹³ Muhammad Rifan Baihaky & Muridah Isnawati, *Restorative Justice*, Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang seyogyanya, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 2, hlm. 284.

terjadinya tindak pidana, dan pelaku tindak pidana harus diobati sehingga pelaku tidak melakukan tindak pidana lagi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai keadilan bagi masyarakat luas, hal ini dibuktikan langsung dengan dilibatkannya masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan *Restorative Justice* yang bersifat kongkret dan langsung dan bukan sesuatu yang bersifat rancu.

Dalam pelaksanaan *Restorative Justice*, musyawarah, pertemuan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan fundamental pihak-pihak yang berperkara. Sebab setiap manusia pada dasarnya memiliki hak untuk dihormati.

Semua pihak diberikan fasilitas dalam bermusyawarah untuk menyampaikan seluruh keluhan kesah yang mereka alami. Hal ini dilakukan supaya para pihak yang bersengketa dapat saling memahami. Musyawarah ini merupakan bagian dari proses perdamaian yang dilakukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui pendekatan *Restorative Justice*. Musyawarah ini berakhir ketika kedua belah pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan perdamaian dan rekonsiliasi, serta pihak-pihak telah saling sepakat mengenai pertanggungjawaban yang akan dilakukan atas terjadinya tindak pidana pencurian. dengan terlaksananya proses musyawarah maka diharapkan tercapainya *win-win solution* bagi semua pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁹⁴

⁹⁴ Muhammad Rifan Baihaky & Muridah Isnawati, *Restorative Justice*, Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang seyogyanya, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 2, hlm. 284.

Sesuai dengan seluruh penjelasan yang telah diberikan memberikan pengertian bahwa segala bentuk produk hukum yang dibuat haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum. Tidak hanya dalam pembuatan hukum akan tetapi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum yang dilakukan pun harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan cita hukum. Walaupun dalam kenyataannya nilai yang satu dengan nilai yang lain dapat berbenturan, akan tetapi mewujudkan prioritas dari salah satu nilai mana yang harus diutamakan dalam menangani sebuah kasus memang menjadi hal yang penting. Karena setiap kasus tindak pidana memiliki cara penanganan dan pertimbangan dengan menggunakan prioritas nilai cita hukum yang berbeda. Dalam penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang dalam menangani tindak pidana pencurian memiliki suatu prinsip sendiri yang prinsip tersebut mungkin berbeda dengan prinsip yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri di daerah yang lain.⁹⁵

Dengan adanya permasalahan mengenai nilai cita hukum yang dapat saling berbenturan dalam penegakan hukum. Harapannya dengan adanya sistem pemidanaan yang disebut dengan *Restorative Justice* dapat memberikan angin segar atas terlaksananya seluruh nilai yang terkandung dalam teori cita hukum tersebut. Karena menurut hemat saya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum saling berkaitan diantaranya,

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Finradost Yufan M, S.H.,M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 3 Juli 2024.

mencederai satu nilai dapat berakibat rusaknya seluruh nilai dari cita hukum itu sendiri. Dan ketika dapat menjalankan satu nilai dengan baik dan dengan memperhatikan seluruh ketentuan yang ada maka nilai yang lainnya pun dapat terealisasi.

Nilai-nilai tersebut menjadi kesatuan utuh untuk menjadi standarisasi atau pedoman dalam penegakan maupun pembuatan hukum. dengan adanya *Restorative justice* ini diharapkan dapat mengkolaborasikan dan mengharmonisasikan seluruh nilai-nilai yang menjadi ketentuan dalam teori cita hukum tersebut dengan kadar yang proporsional di masing-masing nilai cita hukum tersebut. Walaupun kadar persentase antara nilai yang satu dengan nilai yang lainnya terdapat perbedaan. Ketika pelaksanaan *Restorative Justice* sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan pelaksanaannya sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka peluang terciptanya seluruh nilai cita hukum dapat terjadi. Karena fokus dari pelaksanaan *Restorative Justice* merupakan perdamaian dan pemulihan. Dalam hal ini hukum mempertahankan nilai perdamaian dan perdamaian merupakan satu hal yang dikehendaki dari suatu produk hukum. perdamaian tersebut harus menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya. Karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika tujuan hukum adalah peraturan yang adil.⁹⁶

⁹⁶ Teguh Prasetyo, *Op Cit.*, hlm. 12.

Pengertian yang menjelaskan tentang hukum tidak mempunyai tujuan lain daripada mewujudkan keadilan adalah tidak selamanya benar. Begitu pula dengan teori yang menekankan kepada tujuan hukum semata-mata kemanfaatan adalah suatu hal yang tidak dapat dibenarkan. Hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar untuk seluruh umat manusia itu pun tidak selamanya benar. Oleh sebab itu, tujuan hukum adalah keadilan, yang didalamnya sudah terkandung kemanfaatan dan kepastian hukum.⁹⁷

Adanya suatu produk hukum yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice* yang merupakan langkah progresif demi terjaminnya suatu kepastian yang juga digunakan dalam penegakan keadilan dan pemberian manfaat terhadap orang yang mengalami suatu permasalahan pidana. Tak adanya produk hukum maka timbul adanya ketidakpastian mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidakpastian itu akan menimbulkan suatu ketidakteraturan tatanan masyarakat, padahal yang dikehendaki suatu hukum adalah adanya keteraturan.⁹⁸

Dari penjelasan diatas menurut saya dalam pelaksanaan *Restorative Justice* haruslah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan di Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang dimana peraturan tersebut memuat ketentuan persyaratan dan juga prosedur pelaksanaan *Restorative Justice*. Dalam penerapan *Restorative Justice* ini instansi kejaksaan masing-masing daerah memiliki prinsipnya masing-masing yang dimana prinsip tersebut merupakan cara pandang Jaksa Penuntut Umum dalam

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 16.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 14.

mempertimbangkan apakah kasus tersebut layak diselesaikan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Akan tetapi prinsip yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan sebuah kebijakan yang berlaku, juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai cita hukum, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga *Restorative Justice* dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis yang berlaku. Dengan ketentuan tersebut pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang dalam menangani tindak pidana pencurian dapat dikatakan sudah sesuai dengan tujuan hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh penjelasan yang telah dijabarkan dari bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang dalam menangani tindak pidana pencurian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* merupakan sebuah alternatif penyelesaian perkara yang dapat dilakukan di seluruh tingkatan lembaga penegakan hukum di Indonesia. *Restorative Justice* merupakan sebuah konsep, ide, filsafat yang pelaksanaannya berorientasi kepada perdamaian yang menghasilkan sebuah pemulihan terhadap pihak-pihak yang berperkara. Dalam prinsipnya Kejaksaan dengan fungsi dan tugas yang sentral dalam penanganan perkara dengan berbagai macam kewenangannya yang diatur dalam ketentuan UU No 11 tahun 2021 perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan utama yaitu dibidang penuntutan. Selin itu kejaksaan memiliki posisi strategis dalam penanganan perkara yaitu berada di tengah-tengah antara kepolisian dan pengadilan sehingga dapat menjadi filter yang menyatakan apakah kasus tersebut pantas di sidangkan atau tidak. Berhubungan dengan hal itu Kejaksaan juga memiliki kewenangan

untuk melaksanakan *Restorative Justice* dengan acuan dasar hukum yang berupa produk peraturan Perundang-Undangan yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut tercantum dengan jelas mengenai persyaratan serta tata cara pelaksanaan *Restorative Justice* dalam menangani sebuah perkara. Seuai acuan persyaratan yang terdapat di peraturan tersebut pada intinya *Restorative Justice* hanya bisa diterapkan terhadap perkara-perkara ringan saja termasuk tindak pidana pencurian. walaupun telah ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice*, dalam kenyataannya instansi kejaksaan memiliki prinsipnya dan standarisasi dalam penerapan *Restorative Justice*. yang dimana prinsip serta standarisasi dalam penerapan *Restorative Justice* tiap-tiap instansi Kejaksaan memiliki perbedaan. Walupun setiap instansi kejaksaan memiliki prinsipnya sendiri dalam pelaksanaan *Restorative Justice* yang terping prinsip serta standarisasi yang digunakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

2. Munculnya sistem pidanaan *Restorative Justice* dilandasi karena adanya ketidakpuasan masyarakat yang menjadi korban mengenai penerapan pidanaan *Restributive Justice* yang hanya berorientasi terhadap pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sistem pidanaan tersebut dirasa kurang optimal untuk menjadi solusi terkait beberapa permasalahan tindak pidana yang masih sering terjadi di kalangan

masyarakat. dalam penerapannya pun tidak boleh bertentangan dari 3 (tiga) nilai cita hukum yaitu: Keadilan, Kemanfaatan, dan kepastian. Yang dimana cita hukum tersebut menjadi pedoman dalam penerapan *Restorative Justice*. Fokus *Restorative Justice* sendiri adalah perdamaian yang dapat memulihkan kondisi antar pihak yang berperkara dengan seimbang. Sehingga para pihak yang berperkara dapat menentukan sendiri terkait solusi dari perkara yang telah dialami sehingga para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dasar tersebutlah yang membuat *Restorative Justice* dianggap mampu membangkitkan nilai keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara serta adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sebagai wujud nyata dalam menjamin asas kepastian hukum selain itu dalam sebuah perdamaian yang dilakukan, akan menghasilkan sebuah kesepakatan tertulis yang dimana hal ini juga digunakan untuk menjamin kepastian hukum dalam sebuah penyelesaian perkara yang dilakukan oleh para pihak. Walaupun dalam penerapannya nilai-nilai tersebut dapat berbenturan akan tetapi dengan adanya *Restorative Justice* ini nilai-nilai tersebut dapat diharmonisasikan dan di kolaborasikan kembali menjadi kesatuan yang utuh dengan besaran persentase atau prioritas yang berbeda-beda di masing-masing nilai cita hukum tersebut.

B. Saran

1. Bagi Kejaksaan

- 1) Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri untuk menjaga nilai kepastian hukum dibutuhkan suatu aturan khusus yang disesuaikan dengan adat dan budaya daerah masing-masing. Aturan khusus tersebut nantinya harus memuat prinsi-prinsip Kejaksaan dari suatu daerah dalam melaksanakan *Restorative Justice*.
- 2) Produk Hukum Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 perlunya ditambahkan ketentuan mengenai kriteria standarisasi ekonomi atau pendapatan bagi pihak terutama pelaku yang perkaranya dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*.

2. Bagi pemerintah

- 1) Pelaksanaan *Restorative Justice* bisa diterapkan di seluruh lembaga penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Landasan peraturan yang dimiliki oleh masing-masing instansi yang menjadi dasar pedoman penerapan *Restorative Justice*. hal ini dapat menjadi kerancuan dalam pelaksanaannya karena masing-masing instansi penegakan hukum pasti memiliki kewenangannya masing-masing. Dalam hal ini alangkah lebih baiknya jika pengaturan tentang pelaksanaan *Restorative Justice* diakomodir di dalam ketentuan sebuah produk hukum sekelas

Undang-Undang yang dapat dijelaskan secara keseluruhan dan dapat berlaku secara umum di seluruh lembaga penegakan hukum di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

- 1) Untuk penelitian berikutnya dapat dilakukan untuk mencari tahu bagaimana dampak efektivitas penerapan *Restorative Justice* bagi pelaku tindak pidana pencurian.
- 2) Dalam hal ini peraturan yang dibuat memiliki tujuan utama yaitu untuk menjaga keteraturan, ketertiban, serta kenyamanan. Adanya konsep pemidanaan seperti ini bukan berarti memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk bertindak semena-mena. Masyarakat harus lebih peka lagi terkait kondisi sosial di lingkungannya, apakah di lingkungan mereka tinggal memiliki suatu permasalahan yang dapat memicu dampak terjadinya sebuah tindak pidana atau tidak. Dengan kepekaan masyarakat terkait permasalahan yang umum terjadi dapat memberikan kemungkinan untuk masyarakat tersebut terhindar dari tindak pidana baik menjadi pelaku ataupun menjadi korban. Kesadaran akan hukum pun harus dibina dengan baik sehingga peluang-peluang untuk terjadinya sebuah tindak pidana dapat dicegah dan dikurangi jumlahnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (edisi revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- W.A Gerungan, 1998, *Psikologi Sosial*, PT. Eresso, Bandung.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok.
- Teguh Prasetyo, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok.

B. Quran dan Hadits

Qs. Al-Maidah: 38

Qs. Al-Baqarah: 188

HR. Bukhari No. 1724

HR. Sahih Muslim No. 3193

HR Bukhari No. 6285

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif

UU No. 11 Tahun 2021 atas perubahan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021

UU No. 1 Tahun 2023 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional)

D. Jurnal dan karya tulis ilmiah

Muhaimin, 2019, Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 2

Gita Santika, 2021, Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan, *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1

Kuat Puji Prayitno, 2012, Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3

Hariman Satria, 2018, Restorative Justice: Paradigma baru Peradilan Pidana, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1

Muhammad Daffa Athadia & Vincentius Patria Setiawan, 2023, Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan Dalam Perkara Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Surakarta, *Verstek*, Vol. 11, No. 3, hlm. 409.

Rudiansyah, 2021, Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol.10, No. 1

Didit Ferianto Piloc, 2013, Kedudukan dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II, No. 4.

- Rama Darnawan, Andri Wahyudi, 2022, Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2.
- Risnawati Br Ginting, Ediwarman, Edi Yunara, Marlina, 2023, penghentian penuntutan melalui penerapan *Restorative Justice* di tingkat Kejaksaan, *Locus Journal of academy Literature Review*, Vol. 10, No. 10
- Enny yulistiawati dan Arif Awangga, 2023, restorative justice dalam perkara tindak pidana pencurian, *Jurnal ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No.7.
- Kadek putra yasa, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, 2023, Implementasi Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga di Kejaksaan, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3, No. 3.
- Muhammad Rif'an Baihaky & Muridah Isnawati, *Restorative Justice*, Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang seyogyanya, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 2.
- Enny Yulistiawati & Arif Awangga, 2023, RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PID.B/2022/PN.LBB), *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 7.
- Ekberth Vallen Noya & Ade Walakutty, 2022, Hukum Berparadigma Cita Hukum Indonesia Demi Tercapainya Keadilan, *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- WIdyani Putri, 2022, Apakah *Restorative Justice* Sejalan dengan Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 9, No. 2.

E. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-362-kuhp-tentang-pencurian-lt65802c0e6e0f9/> diakses pada tanggal 13 Mei 2024, pada pukul 16.27 WIB.

<https://kbbi.lektur.id/tinjauan> Diakses pada tanggal 13 Mei 2024, pada pukul 12.30 WIB.

https://www.pengertian.co.id/yuridis#google_vignette Diakses pada tanggal 13 Mei 2024, pada pukul 13.00 WIB.

<https://kbbi.web.id/restorasi> Diakses pada tanggal 13 Mei 2024, pada pukul 13.15 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan> Diakses pada tanggal 13 Mei 2024, pada pukul 13.45 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pencurian-dengan-penggelapan-lt654c2355a6443> Diakses pada tanggal 14 Mei 2024, pada pukul 14.30 WIB.

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/598471/mengenal-perbedaan-kejaksaan-agung-kejaksaan-negeri-dan-kejaksaan-tinggi> diakses pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 20.32 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya> diakses pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 10.22 WIB.

<https://text-id.123dok.com/document/ozll9plz4-sejarah-restorative-justice-dan-perkembangannya-di-beberapa-negara.html> diakses pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 12.30 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya> diakses pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 16.20 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/> diakses pada tanggal 9 Juli 2024 pada pukul 15.22 WIB.

<https://text-id.123dok.com/document/ozll9plz4-sejarah-restorative-justice-dan-perkembangannya-di-beberapa-negara.html> diakses pada tanggal 4 Juli 2024 pada pukul 19.00 WIB.

<https://ruangjurnal.com/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder-dalam-penelitian/> diakses pada tanggal 19 Mei 2024 pada pukul 16.00 WIB.

<https://ruangjurnal.com/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder-dalam-penelitian/> diakses pada tanggal 19 Mei 2024 pada pukul 16.05 WIB.